



RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA RUU KEPARIWISATAAN
KOMISI X DPR RI DENGAN PARA PAKAR DAN AHLI PARIWISATA

Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III (Tiga)
Rapat Ke : -
Jenis Rapat : Rapat Dengan Pendapat Umum
Dengan : Pakar Pariwisata dan GIPI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023
Waktu : 14.00 s.d 18.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Gedung Nusantara 1, Lantai 1,
Jln. Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.
Ketua Rapat : Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M./ Wakil
Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI
Acara : Tata Kelola Industri Kepariwisata mengenai
Industry - Usaha Pariwisata dan Destinasi
Pariwisata (DSP dan destinasi lainnya).

Hadir

PIMPINAN :

1. Agustina Wilujeng Pramestuti., S.S., M.M
2. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian,. MPP.
3. Dr. Dede Yusuf ME., S.T.M.I.Pol.

ANGGOTA :

F-PDI PERJUANGAN :

1. Putra Nababan
2. Rano Karno, S.IP.
3. Dr. Andreas Hugo Pariera
4. Dra. Adriana Charlotte Dondokambey,
M.Si.

F-P.GOLKAR :

1. H. Muhammad Nur Purnamasidi
2. Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si.
3. Robert Joppy Kardinal, SAB

F-P.GERINDRA:

1. Ali Zamroni, S.Sos.
2. Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin
3. Ir. H. Nuroji
4. Martina, S.I.Kom., M.Si.

F-P.NASDEM :

1. Ratih Megasari Singkaru, M.Sc.
2. Eva Stevany Rataba

F-PKB :

1. Dr. H. Bisri Romly, M.M.
2. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly., M.Si.

F-P.DEMOKRAT :

1. Ir. Bramantyo Suwondo, M.M.
2. Anita Jacoba Gah, S.E.

F-PKS :

1. H. Mustafa Kamal, SS.

F-PAN :

1. drh. Hj. Dewi Coryati., M.Si. (Matrik)

F-PPP :

1. -

UNDANGAN :

1. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Tahun 2014-2019 (Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc.)
2. Ikatan Cendekiawan Pariwisata (Prof. Azril Azahari., Ph.D.)
3. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) (Dr. Ir. Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, M.M.)
4. Tenaha Ahli/Pusat Pariwisata (PUSPAR) UGM (Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.)

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL
KETUA KOMISI X DPR RI):**

Dan Pak Dian Agung Wicaksono, kita sebentar mohon waktu untuk menghitung jumlah anggota apakah rapat ini kuorum atau tidak. Sebagian besar baru saja selesai rapat dengan Raker dengan Mendikbud, sehingga mungkin *take a break* untuk sholat, minum kopi, dan lain sebagainya. Bisa kita mulai? Saya ditemani oleh tiga dara cantik jelita. Pernah menjadi dara. Sekarang sudah punya dara. Iya, jadi pas dong.

Izin mulai ya, Ibu-Ibu anggota, Bapak-Bapak yang ada di virtual, mudah-mudahan segera dapat bergabung dengan kita.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan dan,
Selamat sore,

Yang kami hormati Bapak Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc.,

Sebuah kehormatan bagi kita semua, Pak Arief, karena di dalam proses penyusunan revisi Undang-Undang Pariwisata ini berkenan hadir untuk memberikan pandangan dan tambahan pengetahuan bagi kita. Terima kasih hadirnya.

Yang kedua adalah Prof. Azril Azahari., Ph.D.,

Selamat sore Prof, tadi saya bicara dengan teman-teman, kita *nggak* harus kuliah jadi pinter nanti karena ada para ahlinya yang hadir sehingga jadi semangat kita. Selamat datang.

Ada juga Bapak Dr. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdhani M.M, Ketua Umum.,

Kalau dilihat nama belakangnya tentu tidak asing bagi Komisi X Pak, karena Ibu Wiryani Sukamdhani pernah di Komisi X cukup lama dan sangat mewarnai, khususnya di bidang pariwisata.

Selamat datang nanti juga dengan segala pengalaman yang dimiliki oleh Pak Hariyadi, dapat membantu kita menyelesaikan tugas untuk revisi Undang-Undang Pariwisata.

**Kemudian, Bapak Dian Agung Wicaksono, SH., LL.M, Tenaga Ahli Pusat
Pariwisata UGM,**

Anu ya, virtual ya? Sudah bisa halo-halo belum? Ya nanti sambil menunggu ya, mudah-mudahan. Jadi diberi kesempatan yang terakhir saja nanti. Sudah masuk ya? Oke.

Seluruh Pimpinan dan Anggota Panja RUU Kepariwisata yang saya hormati,

Terkhusus saya sebutkan karena menemani saya.

Ibu Dewi Coryati dari PAN,

Ibu Gubernur? Belum, hampir? Oh anggota DPR RI. Kemudian ini, mau tak panggil Ibu kok masih noni-noni.

**Mbak Ratih Megasari Singkaru dari Nasdem,
Kemudian Ibu Eva Stefany Rataba, ini juga dari Nasdem,**

Beberapa teman ada di virtual dan sebagian masih makan Pak, karena tadi ada, seru sekali dengan Kemendikbud, *nggak* mau tinggal makan, juga *eman-eman*. Mudah-mudahan segera dapat bergabung bersama kita semua.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Pariwisata bersama para narasumber kita yang hebat dan dalam keadaan sehat walafiat.

Menurut laporan dari Sekretariat, saat ini DPU Panja RUU Pariwisata Komisi X telah dihadiri dan ditandatangani oleh 7 fraksi. Anggotanya berapa? Oleh 7 fraksi dan dari 28 Anggota Panja, 20 anggota menandatangani untuk hadir pada hari ini.

Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan Pasal 281 ayat (1), peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. Dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, perkenankan kami membuka RDPU Panja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Agenda kita pada hari ini yaitu pendalaman naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang Kepariwisata dengan substansi khusus, Tata Kelola Kepariwisata mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata.

Apakah disetujui? Halo Ibu-Ibu atau ada tambahan? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Kepariwisataan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, namun dalam kurun waktu 13 tahun berlaku, Undang-Undang Kepariwisataan masih dianggap belum optimal untuk mencapai tujuannya, begitupun dengan pengimplementasiannya yang belum berjalan efektif.

Komisi X memandang perlu untuk melakukan revisi atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, melalui perubahan arah dan jangkauan pengaturan yang lebih kontekstual, menyeluruh, dan komprehensif.

Sebagaimana telah disebutkan dalam agenda rapat ini untuk pendalaman naskah akademik dan draft RUU Pariwisata. Maka perlu kami sampaikan kembali tahapan yang telah dan akan dilalui dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU kepariwisataan kita. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi X telah membentuk panja dalam rangka penyusunan RUU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan tersebut.

Kegiatan Panja RUU pada masa sidang ini difokuskan untuk mendengar masukan dari pakar dan ahli, serta menyerap aspirasi pemangku pariwisata melalui kegiatan dengar pendapat umum dan kegiatan kunjungan ke lapangan.

Dari sidang sebelumnya, Komisi X melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenparekraf RI, Organisasi Lembaga Kepariwisataan untuk pendalaman dan mendengarkan masukan.

Setelah melakukan pendalaman dengan Kemenparekraf, pakar, ahli serta pemangku pariwisata lain, draft RUU Kepariwisataan akan disampaikan ke Baleg untuk dilakukan harmonisasi.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Panja RUU Pariwisata Komisi X masih memandang perlu melakukan pendalaman lebih lanjut dan melakukan komunikasi intens menggali dan mendengar masukan dari para pakar, ahli, dan pemangku pariwisata terkait tata kelola kepariwisataan mengenai industri usaha pariwisata dan destinasi pariwisata. Panja Kepariwisataan telah menyampaikan beberapa pertanyaan sesuai dengan agenda hari ini dengan fokus pertanyaan:

1. Informasi tentang kendala dan permasalahan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, khususnya terkait pengembangan usaha dan industri pariwisata;
2. Pandangan mengenai konsep *destination management organization* dalam tata kelola pariwisata;
3. Perkembangan jenis-jenis pariwisata dalam industri pariwisata.

Dan dapat berkembang lebih banyak lagi nanti dengan pertanyaan dari para Anggota DPR RI.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Komisi X melalui Panja RUU Kepariwisata telah mendorong agar tata kelola industri pariwisata perlu mengedepankan aspek pengelolaan pariwisata berkelanjutan, bukan aspek pariwisata industrial yang mengutamakan eksploitasi lingkungan.

Selain itu, Panja RUU Kepariwisata DPR RI mendorong agar ada peran masyarakat secara partisipatif di sekitar kawasan destinasi dan menghindari tumpang tindih kewenangan pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga yang hari ini ada di sekitar wilayah destinasi wisata dalam pengelolaan destinasi tersebut.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Selanjutnya untuk efektivitas waktu, kami persilakan kepada para narasumber untuk menyampaikan paparan sesuai dengan agenda.

Namun sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa kita memilih kesepakatan waktu sampai pukul berapa Bapak/Ibu Anggota?

Pukul berapa? Empat dulu ya? Baik, sampai pukul empat.

(RAPAT: SETUJU)

Nanti kalau memang kurang waktunya kita tambahkan.

Jadi, Pak Arief Yahya, Prof. Azril, Pak Haryadi, dan Pak Dian Agung, kami akan lebih banyak mendengar. Kalau orang Jawa bilang *kulakan*. Semuanya diambil, dimasukan dulu, *nah* nanti diolah.

Suatu hari mungkin, dalam kesempatan yang berbeda, kami akan mengundang kembali para pakar. Mungkin ada dari sebagian yang dari luar, kita jadikan satu untuk melakukan FGD. Karena kami sebenarnya adalah bukan pakar pariwisata. Kami hanya punya jabatan sebagai Anggota DPR yang bisa membentuk undang-undang, namun isi dari seluruh undang-undang itu tentu adalah bagian dari masukan-masukan para *stakeholder* yang ada di pariwisata.

Baik, kami berikan kesempatan pertama kepada, saya urutkan saja dari daftarnya Sekretariat ini Pak, Bapak, Dr. Ir. Arif Yahya, M.sc.

Silakan.

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014-2019 (Dr. Ir. ARIEF YAHYA, M.Sc.):

Baik. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi X DPR RI,
Anggota Komisi X DPR RI,
Ketua Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI,
Dan para Anggota,**

Baik, saya menyiapkan dua materi. Saya bawakan satu diantaranya, yaitu tata kelola pariwisata. Sedangkan materi yang kedua, jawaban terhadap 10 pertanyaan sudah saya kirimkan kepada Sekretariat.

Oke, baik. Materinya ada *nggak* ya? Oke, siap, Oke, baik. Mungkin waktunya 15 menit karena kami bertiga di sini.

Tata Kelola Pariwisata. *Next, nah*, ini ada empat isinya:

1. Pariwisata sebagai sektor prioritas.
2. *Benchmarking* peraturan kepariwisataan dari negara-negara yang pariwisatanya maju.

Saya sering mengatakan cara tercepat untuk menjadikan perusahaan atau unit yang kamu pimpin adalah dengan *benchmarking*.

3. Kawasan strategis sebagai KSPN untuk dijadikan KEK.
4. Isu hangat ke pariwisata yang mungkin harus diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Pariwisata:
 - 1) Digitalisasi.
 - 2) Pariwisata berkelanjutan.
 - 3) Pariwisata inklusif.
 - 4) Pengelolaan krisis pariwisata.

Oke baik, yang pertama. *Next*. Oke, mungkin kalau isinya bisa dibaca, tapi filosofinya akan saya berikan di sini.

Saya sering diskusi dengan Pak Jokowi, beliau tanya ke saya menurut anda *core* bisnisnya bangsa ini apa? Kita bangsa Indonesia semua di sini, kalau kita ke luar negeri misalkan, kalau ditanya *core* bisnisnya bangsa Indonesia apa? Tak satu pun kita bisa menjawab. Korea kreatif, Jepang otomotif, North America, European *high-tech* ya, teknologi tinggi. Tapi bangsa ini tidak punya sektor unggulannya. Tidak punya *core business*-nya. Saya sering bercanda itu, masuk *manufacturing* boleh *nggak*? Boleh, tetapi tidak menjadikan Indonesia menjadi terbesar dan terbaik. Tidak, *manufacturing* nomor satu China.

Saya 30 tahun di telekomunikasi. Saya tahu hampir semua perangkat telekomunikasi itu manufaktur di China. Pernah dengar Siemens, Nokia, Ericsson, North America ya, Blackberry waktu itu, AT&T, IBM, akhirnya IBM diakuisisi oleh Lenovo ya, *itu China*. Saya *guyonan*. Jadi, laki-laki diciptakan Tuhan, perempuan diciptakan Tuhan, sisanya *made in China*. Tak terkalahkan.

Apa saya agak bercanda ini kalau presiden. Dengan pertanyaan itu saya tanya balik ke beliau, kalau beliau masih ingat ya. Menurut beliau menyebut saya Pak Menteri gitu ya. Pak Menteri yang terbaik. Saya tanya Pak, kalau bukan pariwisata, apalagi? *Nah* kira-kira isi BAB I adalah itu. Pariwisata saat itu belum masuk sektor unggulan. Sayalah saksinya. Hampir setiap saat datang ke Pak Andrinof Chaniago ketika itu untuk memasukkan pariwisata sektor unggulan. Namun belum berhasil mengalokasikan sumber bayar sesuai dengan kalau itu dikatakan sektor unggulan. Jadi dulu saya bilang, isi boleh dibaca ya, tapi filosofi susah ini.

Saya minta 1% Pak, ke presiden Bu waktu itu, 1% ketika itu 20 triliun, 20 triliun anggaran pariwisata dan saya janjikan minimal devisanya adalah 20 *billion* US dollar. Ketika itu 20 miliar dolar, karena pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar dan itu *sustain* tapi *nggak* berhasil. Pariwisata maksimum hanya 4 triliun. Tadi saya denger-denger waktu rapatnya Mas Nadiem hanya 3,3, bahkan sekarang. *Nah* kira-kira gitu isinya. Oke *next* aja.

Nah ini Pak Jokowi menyatakan pariwisata menjadi penghasil devisa terbesar. *Next*. *Nah* ini dia yang salah satunya ada namanya TTCl (Travel and Tourism Competitiveness Index).

Dulu 2013, pas saya jadi menteri, kita ranking 70 dari 117 negara. Jadi di tengah, 117, 120 lah tengahnya 60, kita di bawah rata-rata dunia. Akhirnya kita berjuang terus, menjadi ranking 50, menjadi ranking 42, menjadi ranking 40 menjadi ranking 32. Kita mengalahkan pesaing profesional kita Thailand, ranking 36. Saya selalu mengatakan Thailand adalah pesaing profesional kita dan Malaysia adalah pesaing emosional kita. Jadi kalau mengalahkan Thailand itu bagus sekali, kalau mengalahkan Malaysia itu sangat memuaskan gitu.

Dan ini kita buktikan, ranking kita ranking 32 TTCl, namanya sekarang TTDI Travel and Tourism. Maaf saya pakai *term* yang saya menteri ya, TTCl waktu itu, Nomor 32, mengalahkan Thailand dan Malaysia, dan Vietnam. Vietnam adalah negara dengan pertumbuhan pariwisata terbesar mengalahkan Indonesia, itu pun rankingnya kita kalahkan.

Pertanyaannya yang tadi, ada *nggak* industri yang bangsa ini bisa nomor satu? Minimal di ASEAN, ini kan ASEAN. Menurut saya, pariwisata adalah salah satu jawabannya. Saya tidak terlalu ahli ya dalam peraturan ya. Sudah ditetapkan dalam RPJMN ini, tapi levelnya pemerintah kita ingin sektor apapun negara yang harus menetapkannya. Pemerintah dan DPR kurang lebih usulan saya itu.

Ok next. *Nah* ini, setiap Bab saya berikan kesimpulan ya agar mempermudah, namun dengan bahasa saya tidak ahli hukum ya. Indonesia belum memiliki sektor unggulan yang dapat dijadikan andalan terbaik dan terbesar di dunia. Pariwisata layak ditetapkan sebagai sektor prioritas.

Yang nomor 3 alokasi anggaran pariwisata harus mendapatkan prioritas. Jadi ketika kita menetapkan tujuan kita a,b,c, maka alokasi anggarannya

adalah a,b,c. Orientasinya ke masa depan anggaran itu, bukan ke masa lalu. Wah saya *nggak* tahu nyindir siapa ini, ke masa depan. Apa yang bagus untuk masa depan bangsa, di situlah alokasi *resources* kita taruh. Seperti kita menyekolahkan anak-anak kita ke perguruan tinggi terbaik, di situlah alokasi anggaran kita. Itu nomor satu. Nomor dua, *simple* saja nanti.

Untuk Anggota DPR yang terhormat,

Kalau mau membuat undang-undang, merevisi, lihat aja negara-negara yang pariwisatanya maju. Ini kita berikan contoh. Kalau di ASEAN, Vietnam, dan Thailand. Saya pernah menulis *CEO message* khusus untuk Vietnam. Saya tidak pernah menetapkan Vietnam itu pesaing Indonesia, *nggak* pernah, tapi saya tulis itu di *CEO message*, setiap minggu saya tulis *CEO message*. Saya salah tidak menetapkan Vietnam. Ketika Indonesia pertumbuhannya tertinggi, waktu itu 22%, Vietnam itu tumbuhnya 29%.

Oke mungkin *next* ya, *page*. *Nah* itu kira-kira, terus. Tidak akan saya bahas detail, di sini sudah ada materinya dengan Vietnam dan Thailand, apa undang-undang, apa yang ada di sana, apa yang tidak ada di sini, secara singkat saya ungkapkan di situ.

Oke langsung saja. *Next*. Terus, terus, sudah saya buat tabelnya. Terus, tapi singkat ya, hanya untuk cara berpikir. *Nah*, apa yang terjadi di Thailand, Vietnam, dan di kita Indonesia.

Oke terus. Lalu kalau di Eropa, saya memilih Perancis dan Spanyol. Itu adalah dua negara dengan industri pariwisata terbaik di dunia. Spanyol itu dengan 80 juta kurang lebih, Perancis itu dengan 60 juta wismanya.

Oke terus, Selandia baru. Terus, oke terus Selandia baru. Halaman 21 langsung. Selandia Baru itu *clearly stated*. Menyatakan bahwa menjadikan pariwisata sebagai sektor utama dalam menjamin keberlanjutan perekonomian negara. Sektor pariwisata sebagai salah satu sumber unggulan penerimaan negara, itu ada di undang-undangnya negara New Zealand.

Oke, terus kesimpulan aja langsung. Kesimpulan:

1. Negara-negara yang pariwisatanya maju sangat ditopang oleh regulasi yang komprehensif dalam memperhitungkan sektor pariwisata.
2. Pariwisata sebagai sektor utama dalam menjamin keberlanjutan perekonomian negara.
3. Sektor pariwisata sebagai salah satu sumber unggulan penerimaan negara.

Nah itu, kira-kira seperti itu. Oke baik, kita ke topik yang ketiga. Ini destinasi pariwisata ya. Kita punya istilah namanya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN. Oke terus, *next*. *Nah* jumlahnya ada itu di sebelah kanan. Ada 88 kawasan strategis pariwisata nasional. Oke terus. *Nah* ini sekarang kita mempunyai sembilan kawasan ekonomi khusus Pariwisata. *Sorry*, ada tetangga.

Jadi ada 88 KSPN, ada 8 KEK, tapi sekarang sembilan kawasan ekonomi khusus. Saya singkat saja ya. Saya pernah usulkan juga, Pak Presiden, dan Pak JK waktu itu. Kalau kita membangun norma di Indonesia, membangun hotel atau apapun bisnisnya nih. Ada pengusaha hotel istilah saya, itu perlu waktu yang sangat lama untuk izinnya. Tantangan terbesar bangsa ini adalah di birokrasi. Di KEK tidak ada birokrasi itu. Saya jamin. Kalau kita membuat hotel misalkan di Mandalika, contohnya, atau Tanjung Lesung, salah satu di antara itu, atau Nusa, atau Singosari, satu hari pasti selesai, pasti itu selesai, minta 8-10 hektar. Karena KEK itu, saya singkat aja *as* satu, *one stop service*, PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saya mohon maaf ya, tidak ditendang dari satu dinas lain yang harus itu, itu, itu. Datang aja, sehari selesai, saya perlu 8 hektar, oke PTSP satu.

Nomor dua, infrastruktur dan *utilitas* dasar disediakan oleh pemerintah kalau di KEK gitu. Masuk Badan Otorita Danau Toba, itu sampai di pintu Danau Toba disediakan oleh pemerintah.

Nomor tiga, ada insentif fiskal atau bukan. Fiskal contohnya, pajak PB1 tuh, horeka, hotel, restoran, cafe, *free*, bisa 10 tahun. Lalu fasilitas lainnya insentif perguruan tinggi asing hanya boleh dibuat di KEK.

Oke, usulan saya sederhana kalau kita ingin membangun 88 KSPN, saya sangat sarankan 88 KSPN itu dijadikan kawasan ekonomi khusus, agar *treatment*-nya khusus. Kalau tidak khusus, tidak akan bisa. Jadi jangan bermimpi merubah, mohon maaf sekali lagi, birokrasi kita. Perlu 100 tahun merubah birokrasi kita seperti yang kita harapkan. Tapi di KEK tidak. Saya berani jamin sekarang. Sehari selesai, untuk mencari tanah 8-10 hektar. Kalau di tempat biasa itu tidak ada KEK, yaitu birokrasinya sangat panjang.

Oke, itu Bab ketiga, udah ada di situ. Mungkin langsung kesimpulannya, 88 KSPN perlu ditingkatkan daya saingnya. KSPN layak menggunakan skema KEK Dan ketiga, untuk menjadi KEK diperlukan persyaratan sudah standar itu.

Oke, terakhir yang perlu Bapak/Ibu nanti pertimbangkan di dalam revisi, itu ada empat di sini. Yang pertama, digitalisasi sektor pariwisata. Covid-19 membuat digitalisasi ini semakin, pariwisata itu *unfortunately* dikenal sebagai *high-touch economy*, yang paling sentuh-menyentuh antara satu dengan yang lainnya. Kalau di Indonesia, 90% pariwisata itu *drop*.

Sementara, digital itu *low-touch economy*, *low-touch economy*, tidak bersentuhan satu sama lain. Kalau pariwisata di Indonesia turun 90%, maka *digital business* di Indonesia naik, telekomunikasi, digital itu naik. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan untuk memasukkan digitalisasi ini di dalam dunia pariwisata.

Oke terus, nomor dua, pariwisata berkelanjutan. *Next*, terus aja. *Nah* itu rumusnya sudah hafal lah EEC ya, *environment*, *economic*, dan *community* atau kalau di situ, sosial. Oke, kita Kemenpar sudah membuat beberapa peraturan bisa diteruskan di sini dan mungkin boleh disebutkan direvisi undang-undang yang akan dilakukan.

Oke, terus, yang ketiga, C. Pariwisata inklusif, itu isu yang hangat jadi termasuk *disability*. Orang yang tidak mempunyai kemampuan harus diakomodasi di sini.

Oke, nomor 4, pengelolaan krisis pada pariwisata karena sangat sensitif ya. Pandemi itu krisis. Meletusnya gunung itu krisis. Harus ada sistem untuk menangani itu. Di sini sudah kita berikan UNWTO mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi, atraksinya seperti apa, *airline* dan *airport* seperti apa.

Di sini *new tourism*. *Next*, coba, *next*. *Nah* itu sebelah kanan ada *new tourism economy*, di situ disebutkan *low touch*, dari *high touch* di-convert menjadi *low touch*.

Oke kesimpulannya. Pandemi telah mengajarkan sektor pariwisata untuk lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Dua, digitalisasi merupakan suatu keniscayaan untuk mempercepat pemulihan dan pengembangan pariwisata. Lalu itu ungkapan, *the more digital-the more personal, the more professional-the more global*. Dari *once* kita masuk ke digital, kita akan langsung menjadi global. Mungkin demikian masukan dari saya. Pendek sekali. Kalau ada kesempatan lain kita bisa diskusi lebih dalam.

Terima kasih.

Selamat sore,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Pak Ir. Arief Yahya.

Nanti ada kesempatan untuk kita bisa mengeksplor dari para anggota.

Selanjutnya, kesempatan yang kedua untuk Prof. Azril Azahari., Ph.D.

Silakan Prof.

IKATAN CENDEKIAWAN PARIWISATA (PROF. AZRIL AZAHARI., Ph.D.):

Terima kasih, Ibu Pimpinan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swastiastu,
Salam sehat,
Tetap semangat,

***Nah* Ibu pimpinan, dan Panja Undang-Undang Kepariwisataan,**

f

Dan anggota Komisi X yang saya hormati,

Tentu tidak lupa saya, ini Pak Ari, yang saya sebut masih beliau tetap menteri gitu, saya sama Pak Hariyadi, teman baik saya,

Saya sebenarnya tadi sudah disampaikan presentasi, tetapi karena ada 10 pertanyaan saya kelupaan, ada 2 pertanyaan tetapi ini jadi akhirnya terpaksa diubah lagi bentuknya, ke pertanyaan jadinya Pak Arief. Tapi *nggak* apa-apa, barangkali bentuknya jadi kacau, cara saya presentasi. Tadinya tidak mau saya ubah, tapi akhirnya karena permintaan tetap saya ubah.

Baiklah, yang pertama ada satu moto gitu bahwa untuk di pariwisata ini kita sebut *salus populi suprema lex esto*. Saya *nggak* ada ya? Kalau bisa dipresentasikan mungkin bagus. *Salus populi* itu adalah keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. *Nah* itu barangkali yang menjadi acuan. Saya rasa Pak Presiden kita selalu menyampaikan hal tersebut.

Nah itu dia. Silakan terus berikutnya. *Nah* ini dia. Kemudian yang kedua adalah berikut. *Next*, *nah* ini perbedaan sekali perkembangan pariwisata saat ini. Selama ini destinasi itu dikenal hanya adalah fisik, padahal sekarang sudah berkembang sekali. *One destination is never a place, but a new way of seeing things*. *Nah* ini barangkali agak, atau *intangible*. Kalau UNWTO, dia mengkombinasikan baik *tangible* maupun *intangible*. Tetapi sekarang ini sudah mengarah ke sini.

Ok *Next*. Kita percepat saja. Bahasa yang pertama adalah pertanyaannya, bagaimana langkah yang bisa diberikan oleh Komisi X ini atau mengenai undang, revisi undang-undang. Silakan terus. Ini cukup baik, suatu langkah kalau menurut saya strategis sekali karena ada dasar kepariwisataan yang penting, lengkap, inklusif, tadi disampaikan oleh Pak Arief, saya akan melanjutkan jadi inklusif, berkelanjutan.

Kemudian jangan lupa menyesuaikan adanya *shifting paradigm, tourism paradigm*. Jadi paradigma pariwisata kita tuh sekarang sudah bergeser. *Nah* ini harus dipenuhi oleh undang-undang kita. Ke mana bergesernya? Nanti akan saya sampaikan, termasuk perilaku turis juga sudah bergeser. *Nah* itu yang harus terpenuhi nantinya.

Ya silakan terus. *Urgency next*, *urgency*-nya tentunya adanya perkembangan, pergeseran ekonomi, jelas, kemudian tadi paradigma pariwisata, perilaku pariwisata, kemudian ada perlunya standarisasi konsep. *Nah* ini yang barangkali yang perlu saya rasa digarisbawahi. Konsep-konsep kita tuh di republik ini harus sama, baik juga kita ada BPS dan lain sebagainya juga, konsepnya tuh harus standar.

Nah ini yang perlu kita termasuk KBLI kita, lapangan usaha kita juga harus kita acu juga. Selama ini kelihatan jalan sendiri-sendiri, mohon maaf karena kebetulan saya tim yang untuk sinkronisasi usaha dengan KBLI kita. *Nah* kemudian juga tentu adanya pemerataan kesempatan usaha dan lain sebagainya.

Oke *next*. Ya, *nah*, ini adalah ilmu pariwisata, ini kuliah 3 SKS jadinya kebetulan saya yang membuat ilmu pariwisata.

Bu Pimpinan dan Anggota yang terhormat,

Tepatnya 13 Februari 2008, tempo hari tidak ada ilmu pariwisata, sehingga pendidikannya hanya pendidikan vokasi saja. *Nah*, sejak 2008, 13 Februari, sudah ada S1, S2, S3, sampai sekarang. *Nah*, kalau mau meneruskan sampai S-3 pariwisata, siap kami akan sama-sama, kita berdiskusi.

Nah, inilah sebagai dasar sebenarnya. *Nah*, ini kelihatannya agak kurang. *Nah*, ini barangkali kajian-kajian ilmiahnya ini. *Nah*, ini yang saya siap membantu, bahkan kalau mau membantu Komisi X juga siap. Karena ini sangat penting sekali, dia ada empat komponen atau saya sebut komponen utama, pilar lah barangkali yaitu ada:

1. *Hospitality*.
2. *Travel and Transportation Services*.
3. *Event* dan.
4. *Destination*.

Nah itulah empat pilar tadi, yang lainnya itu. *Nah* ini sudah dipakai untuk mengembangkan kurikulum di perguruan tinggi seluruh Indonesia, karena oleh Kementerian Pendidikan, inilah yang diacu menjadi ilmu pariwisata S1, S2, sampai S3.

Oke, *next* saja. Berikut. *Nah*, inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa kita terjadi *shifting the tourism paradigm*, sudah. Sebelum tahun 80, pariwisata kita itu masih kepada *quantity tourism* atau *mass tourism*, yaitu kita sebut *sun, sand, and sea*. *Nah* inilah, sebelum tahun 80. *Nah* yang ini musti bergeser, itu yang lama tetap ada, hanya makin lama makin kecil, sehingga muncul yang baru. Itu bukan perubahan, makanya saya sebut *shifting the tourism*.

Nah, 80-2000 terjadi, kemudian *alternative tourism, the social culture, security and safety* sudah ada pada saat itu. Karena saya lihat dari hasil-hasil penelitiannya. Kemudian tahun 2000-2020 muncullah *quality tourism*. Jadi *quality tourism* itu sudah sejak dulu di dunia. *Nah*, di sini disebut *serenity* (ketenangan diri), *spirituality* (ketenangan batin), dan *sustainability*. Itu sudah ada, penelitian-penelitian kita di dunia.

Makanya film "Eat Pray Love", mungkin masih ingat barangkali? Siapa itu bintang filmnya? *Nah*, itulah munculnya kita itu di-*quality tourism*. Di mana dia, Amerika, apa, kalau mau apa itu sudah ada di Google. Bisa lihat, 2 jam lebih. Di mana, muncul mula di Amerika, dia pergi ke Itali. Oh pariwisata, katanya makan. Oh, ternyata bukan. Pergi ke India, katanya *spirituality*, tidak. Pergi dia ke Bali, *nah* itulah *serenity* lah, ketenangan diri ini lah di Bali ini munculnya, sehingga Bali begitu populer dan sebagainya. Saya tidak terlalu detail ya, barangkali nanti bisa kita diskusikan.

Namun, pada saat pandemik 2019 atau 2020 tepatnya, kita muncul, itu ada sedikit yang saya sebut krisis. *Nah* di sinilah, perlu saya *safety*, sanitasi, dan *sustainability* itu muncul. *Nah*, sejak 2022 dan masuk 2023, kita sudah masuk ke paradigma yang saya sebut dengan *customize tourism*. Jadi pariwisata yang *customize*, yaitu dia *personalize*, dia *localize*, dan dia *small size*, tidak *mass* lagi, *personalize*, *localize*, dan ini harus kita ikuti betul.

Nah, apa cirinya? Ini adalah *sci-tech*. Tadi beliau bilang digital. *Sci-tech* itu adalah *science and technology in tourism*. Itu akan berkembang sekali secara makro, secara besar gitu, secara mega. Mega, mega yang besarnya itu berkembang, kemudian nanti ada *safety* dan *healthy* itu secara makronya.

Nah kemudian secara pada turisnya, ini berkembang yang kita sebut dengan *special interest*, itu akan berkembang di kita. *Nah*, makanya pariwisata kita akan mengarah ke *special interest*-nya itu, walaupun dulu sudah ada.

Nah tourist behavior yang bawah, mula-mula ke *profit approach*, kemudian dia kepada *people*, *planet*, sekarang *participatory approach*.

Ok, *next*. Terus. *Nah* ini ada lagi berkembang yang disebut *responsible tourism*. Gimana seiring dengan *sustainable tourism* tadi, dari *planet*, *people*, *profit*, *participatory*, dan *sci-tech*, *science technology and tourism*. *Nah* inilah, kita berkembang terus.

Ok *next*, secara alas pikirnya yang tadi. *Nah* sekarang masuk pertanyaan kedua yaitu, apa yang perlu diubah? Pengertian definisi itu seharusnya harus diubah, karena harus sesuai dengan BPS, kenapa? Di BPS yang ngumpulkan datanya. Kalau kita buat istilah lain nanti *nggak match* ya. *Nah* ini berangkat mereka sudah punya, termasuk wisatawan itu apa ada *excursion*, nanti kita akan coba lihat.

Kemudian daya tarik, mungkin destinasi ya berangkat, bukan daya tariknya, tapi destinasinya. Dan kelemahan di kita adalah selalu menerjemahkan itu daya tarik. Dia teorinya itu *visitor's attraction*, daya tarik pengunjung, bukan daya tarik pariwisata. *Nah*, jangan lagi atraksi, kalau disebut atraksi dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu menjadi pertunjukan dan tontonan. Pariwisata bukan tontonan, pertunjukan ya, daya tarik itu '*attract*', makanya disebut *visitor's attraction*, itu adalah daya tarik bagi pengunjung. *Nah*, ini harus betul.

Dari tujuan besarnya terbalik dari destinasi dan tentunya perlunya ada *event*, sama sekali tidak masuk. Tadi saya liat teori ada 4 tadi *event*. *Event* itu dimaksudnya di *mass* saja, padahal *special event* itu jauh lebih besar dan uangnya lebih banyak di sana, industrinya, tapi kita belum ter-cover.

Oke, terus, *next*. Ya, apa lagi? Nomenklatur. *Nah* ini nomenklatur ini perlu kita, kalau BPS itu dia menggunakan mulai dari kanan.

Nah kalau kita tanya itu Ibu Pimpinan, apakah sektor tadi saya diskusi dengan beliau, saya bicara masalah apakah pariwisata ada di kita, walaupun

itu menjadi sektor unggulan? Saya tanya, ada atau tidak? Di BPS ada atau tidak? *Nggak* ada, Pak. Di KBLI itu disebutnya hanya sektor. *Nah*, sektor, kategori sebutnya, kategorinya itu berada di kategori macam-macam. Tidak ada enam. Gimana menghitungnya kita? Makanya perhitungan *multiplier effect* kita tidak mampu. Saya berdebat dengan ketua BPS. Tolong dihitung, pariwisata itu bukan *direct effect*, *indirect* dan *induced effect*, bisa *nggak*? Tapi kami *nggak* bisa *ngitung*, tolong *dong* bikin formula? Boleh, saya jadi ketua BPS dulu, baru saya masukan, saya bilang begitu.

Nah, inilah kelemahan kita. Jadi *induced effect*, padahal *multiplier effect* adalah *direct effect* tambah *indirect effect* ditambah *induced effect* dibagi *total effect*, baru dapat faktor pengganda. Jadi efek pengganda belum pernah dihitung di kita. *Masyaallah* yang ada pengaruh langsung saja. *Nah* apa itu? Nanti barangkali ya, khusus barangkali kita bicarakan nanti.

Nah bidang usaha, kalau di undang-undang itu selalu bilang, bilang bidang usaha. Kalau jenis usaha itu maksudnya nanti di Permen barangkali. *Nah* jenis usaha, kalau boleh itu samakan saja dengan kelompok yang ada di BPS. *Nah*, kalau di bidang usaha ini dari keilmuan dan sebagainya.

Oke, *next*. Oke, ini alas pikirnya. *Nah*, inilah yang saya bilang. Saya coba sinkronisasi kita dari segi keilmuan maupun dari *area*, *area structural Indonesian* untuk *recommendation tourism statistics* yang ada. Saya coba *mapping* bidang usaha kita. Lucunya, bidang usaha kita itu dengan kelompok yang ada di BPS, ada yang digitnya 5, ada yang digitnya 3, digitnya 2. Jadi, bermacam-macam. Kenapa tidak kita sepakatin saja?

Nah, kalau jenis usaha yang digitnya 5, itu jenis usaha. *Nah*, itu yang berangkat kita inikan. *Nah*, ini yang saya bilang, tidak konsistensi atau sinkronisasi kita, itu wajib hukumnya. Jadi, kajian ini kalau boleh, kajian ini secara ilmiah gitu. Ini saya coba. *Nah*, berikut. Ini sambungan tabelnya. Ya oke, terus, oke, terus saja.

Nah, ini dia tadi. Jadi, kalau dari BPS itu mengacu *internasional*, ada ISIC, ASEAN juga, Asia juga ada, kemudian kami sudah diskusi dengan BPS, sudah memasukkan ilmu pariwisata dan IELTS nya sudah masuk. Jadi sudah *mapping*, udah *matching* dia, jadi sudah standar. Karena saya sebenarnya masuk dalam timnya di BPS sama tenaga kerja untuk mensinkronisasi ini. *Nah* ini alhamdulillah sudah, hanya pelaksanaan di undang-undangnya dan Permennya ini yang barang kali. Kalau Permen harus mengacu ke undang-undang dan di undang-undang ini tadi, apa masuknya di mana? Kalau saya sarankan masukan saja secara IELTS ataupun di ilmu pariwisatanya, itu ada yang 4 tadi. *Nah* ini barangkali akan lebih mudah bagi kita.

Oke, *next*, berikut. *Nah* ini ada yang perlu ditambah. Tadi Pak Arief, bagus sekali digitalisasi, saya nyebut-nya *science and technology in tourism*. *Nah* ini, digitalisasi kita, tapi *nggak* tahu mungkin saya salah Pak Arief ya, bahwa yang saya masukkan itu adalah bukan yang statis, bukan yang pasif, tapi yang aktif atau yang dinamis, digital. Jadi artinya, data itu yang memasukkan itu harus dari wisatawananya sendiri, sehingga dia akan

berkembang terus, bukan admin, admin tertidur satu hari, hilang angka kita satu hari, uang kita hilang satu hari. Tapi begitu ini *dynamic*, itu ada, saya punya. Nah kalau mau saya sudah punya, saya sebut *one stop holiday*. Nah ini belum ada aplikasinya, nanti mudah-mudahan, nanti *insyaallah* saya akan presentasikan kepada Pak Menteri, untuk Pak Arief, mudah-mudahan beliau setuju, nah ini bisa kita pakai untuk desa wisata dan destinasi kita.

Nah kemudian *safety*. Ya oke harus kemudian ada *special interest* tadi, ada yang sebut *ecotourism*, itu akan berkembang sekali dimana *eco* itu sebenarnya *eco based tourism* harusnya, tapi dia ada yang *biotic*, ada yang *abiotic*, ada yang *cultural environment*. Nah ini kita selama ini kita hanya bicaranya kepada yang *abiotic* saja, karena ada biotiknya juga di dibalik *cultural environment*.

Health tourism ini akan berkembang. Saya rasa dengan Presiden memerintahkan Pak Menteri BUMN-nya untuk mengembangkan Bali, jadi sebenarnya ada 4, Bali, Surabaya, Jakarta, sama Medan, tapi baru Bali itu menjadi *hospital*, tapi bukan *hospital health tourism*. *Health tourism* itu dibagi 4, dia ada *medical tourism*, ada dia, rehab untuk pemulihan, kemudian ada *wellness tourism*, ada *geronto tourism*.

Nah ini *geronto tourism* kalau Anggota Dewan yang Terhormat mencari itu tidak ada, itu istilah saya sendiri buat geronto, tapi dipakai. Geronto itu *gerontology*, ilmu untuk orang-orang lanjut usia. Manula sebenarnya itu geronto, saya kebetulan memperdalam itu. Saya, kaki saya di sebelahnya ada *health*, di sebelahnya lagi ada kepariwisatannya, karena ditarik oleh Pak Arief, jadi harus ke pariwisata. Nah ini kita kembangkan.

Gerontology itu uangnya besar. Itu industri yang sangat besar tapi kita belum, saya ditelepon oleh teman-teman di Belanda yang dulu dia pernah di Indonesia kakek moyang-nya. Nah itulah dia uangnya banyak, tapi bisa kita manfaatkan sekali. Dia mau lama di sini jadi pariwisata itu jangan kepada jumlah wisata, tapi *length of stay*-nya dia banyak, lama, *length of time*-nya sama *spend of money*-nya yang banyak. *That is*.

Bukan jumlah PDB-nya, tetapi berapa kontribusi PDB-nya terhadap PDB nasional. Bukan *employment*-nya, tetapi berapa persentase *employed absorb*-nya, jadi penyerapannya. Nah itu, itu jadi dari *value to values*, itu target yang harus ada. Ini mudah-mudahan di undang-undang ini akan muncul.

Nah, gastronomi, kemudian saya bicara banyak dari masalah gastronomi. Gastronomi itu adalah *the science and the art of cooking and good eating*. Selama ini di dalam publik menyatakan bahwa gastronomi itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan budaya. Menurut saya kurang tepat. Dia adalah *the science and the art of cook and good eating*. Jadi ilmunya banyak.

Saya mengembangkan sekarang ini, saya *nggak* tahu, mudah-mudahan akan banyak nih, untuk membuat tepung sagu bisa menggantikan beras dan ini barangkali mudah-mudahan, saya akan, saya membuat mie. Nah tadi Pak

Hariyadi sudah mencoba katanya mie yang kami buat. Saya ada timnya, mahasiswa saya semuanya. Kemudian tepungnya pabriknya itu di Bangka dan itu membuat mie, mie yang dari sagu Pak itu *healthy* 100%. Dia ada *free gluten*. Bapak tahu gluten itu bisa merusak lambung kita? Imunitas *otomatic* itu akan berubah.

Saya lagi proses, satu lagi mungkin satu semester lagi, saya akan siapkan. Yang sagu, yang prebiotik. Jadi prebiotik itu adalah seperti Yakult, itu prebiotik lho Pak. Itu bakteri, saya ahli bakteri Pak. Bakteri itu ada yang sehat. Kalau kita bunuh bakteri kita mati kita karena yang menghancurkan makanan kita semuanya bakteri, bakteri yang bagus. Kemudian yogurt, juga bakteri-bakteri ini *thermophilic microbes* itu yang kita kembangkan untuk dikembangkan di sana.

Nah, ini mudah-mudahan hasil penelitian sana itu kan bisa menjadi ambalan Indonesia, 80% produk sagu di dunia dari Indonesia. Dan itu produk Indonesia, bukan impor kayak terigu. Saya *against* pada terigu, Pak, karena itu yang memperkaya orang petani luar negeri, Bu. Kenapa *nggak* petani kita yang kita per kaya? Di Papua, di Maluku, dipakai jadi Papeda. Kita teknologi kita udah buat, keren Pak. Saya sudah bisa bikin sate Pak, daging itu dari tepung sagu. Nanti kalau Ibu atau Bapak mau, nanti bisa saya kirimkan. Makan rasanya itu kayak daging, ayam, sapi, tetapi itu dari sagu. *Nah* itu barangkali keren. *Nah* kalau memang ini bagus saintifiknya, coba di pariwisata ini.

Saya mau bikin batik juga. *Nah* ini agak lain, ini saya tidak saya pakai, itu dari ampas kopi saya dapat langsung rekor Muri. *Nah* kemudian Pak Menteri saya kasih sama Pak Gubernur. Woh, kaget dan aroma, belum ada aroma batik yang kopi, itu dari ampasnya Pak. Jadi *reuse, reduce, recycle*. *Nah* ini pariwisata dia tidak bisa berdiri sendiri, harus dengan sektor lain. Sayang ini waktunya pendek ya, jadi ini saya *nggak* bisa lama.

Terus ya, berikut, *next*, oke ini tadi sudah saya bicarakan. *Next* saja, oke *next*, *next* aja ada biotik, oke *next*, ini *next* aja, contoh-contohnya *next* saja. *Health tourism* tadi sudah saya bicarakan, *medical wellness*.

Oke *next*, ini apa itu *wellness*, jadi dari pikiran jiwa dan tubuh kita, kita sehat dan sehat. Saya bikin spa dari ampas kopi. Ini keren nih, kalau bisa, mau, boleh, kita itu sehat nanti barangkali khusus aja nanti. Ini *wellness tourism*-nya.

Oke, *that is tourism*, ya terus. *Nah* ini ketiga, apa saja kendala. *Nah* ini barangkali terus supaya cepat saja, ketidaksesuaian nomenklatur ya. Pariwisata tidak berada pada satu kelompok kategori, jadi terpecah-pecah. Sehingga kalau kita menghitung pariwisata berbagai kategori dan harus masuk berapa persen dari kategori itu, masuknya pariwisata. *Nah* ini jadi masalah. Yang membuat data adalah dari BPS, karena mereka mantri taninya sampai ke tingkat kecamatan ada. *Nah* jenis usaha tadi saya sarankan di kelompok BN.

Oke wisata bahari kita belum ada Pak di pariwisata kita, yang ada wisata tirta, sama bahari beda Pak. Siapa bilang sama? Sama-sama air *kan*? Iya, tapi

lain. *Inland* sama *marine* itu beda. *Nah*, di *marine tourism* itu adanya di kelautan dan perikanan PP-nya, bukan di PP-nya di kita, di Pariwisata. Coba Ibu bayangkan, Pak Arief. Jadi setelah saya kaji, itu berada di sektor lain. Ada itu, Bu, nanti saya kasih lihat, Bu.

Nah, *event* juga *nggak* masuk gitu, padahal itu uangnya besar sekali. Oke, silakan, terus, oke. *Nah*, ini wisata bahari coba itu undangan, PP-nya, PP Nomor 27 Tahun 2021 ada pariwisata tuh, pariwisata, ponton wisata, pelabuhan wisata, semua pake wisata, tetapi tidak masuk di pariwisata kita, tapi masuk ke tetangga kita. *Nah*, itungan kita gimana? *Nah* harusnya jauh lebih besar sebenarnya. Ya oke, karena anggarannya kecil ya, 3,3 itu dia. Oke, terus, terus.

Ini wisata bahari juga di KBLI ada. Oke, terus mengacunya pada peraturan dari Kelautan. *Nah*, ini pengelolaan pariwisata. Oke, ini sekedar ini saja ya. Oke, silakan aja terus. Saya yang prinsip saja yang saya inikan. Pengelolaan dalam industri, oke.

Nah ini kementerian banyak sekali. Saya waktu, saya kebetulan *nggak* tahu ini Pak Menteri kita yang sekarang, Sandiaga. Saya *nggak* tahu, waktu Pak Arief juga, sekarang juga Pak, diminta sebagai penasihat beliau, ya. Jadi, saya sebagai Ketua Dewan Juri Anugrah Desa Wisata. *Nah* ini yang saya kritik, Bu sama anggota yang terhormat.

Membangun kawasan, membangun destinasi, yang lima destinasi properitas dan sepuluh, tetapi desa wisata yang didalamnya tidak, dan sangat kecil, bahkan di luar itu yang banyak. *Nah*, harusnya kalau mau mengembangkan itu seiring dan sejalan. Desa wisata itu adalah *income*-nya itu adalah *community-based tourism*. Jadi *income* per-kapita itu akan naik dari rakyat sendiri. Kalau yang di kawasan, *insyaallah* itu investornya yang kaya Pak. *Nah* itu jadi paling *kan community-based tourism*, pariwisata *kan community-based tourism*. Ini yang berangkali yang harus kita koordinasi dengan semuanya.

Oke *next*, terus saja. Perlu diskusi khusus barangkali nanti. *Nah* ini DMO. Oke DMO. Saya mengusulkan DMO itu ada DMO yang model waktu jaman dahulu. Kemudian saya ikut merintis yang membuatnya bersama-sama adalah yang disebut *nucleus estate smallholders*. Kemudian saya yang menggagasnya, jadi perusahaan inti rakyat, tapi sekarang *nggak* dipakai. Jadi ada inti, BUMN, BUMD atau BUMDES, tapi ada yang bisa saya katakan lemah-lemah tadi, dan ini tugasnya itu ada, nanti ada contoh-contohnya saya berikan. *Nah*, ini bagus sekali kalau mau saya bikinkan dulu. Saya sudah berhasil membuat kelapa sawit, karena saya dulu dari tanian, dari perencanaannya. *Nah* tanya mindah saja ke Pak Arief gitu, karena hampir mirip konsepnya.

Oke terus. Ya oke, terus. *Nah* ini dia pengertian wisatawan, jadi ada *visitors*, pengunjung, baru ada turis, wisatawannya, ada *excursionist* apa itu? Udah saya berikan istilah-istilahnya, dan BPS juga ada Jadi bukan hanya wisatawan saja, dia ada pengunjung, diantaranya ada turis, ada *excursionist* yang berada di bawah satu hari ya 24 jam ya.

Oke *next*. Terus. *Nah* ini di destinasi saya beri konsep-konsepnya. Oke silakan saja ia baik *tangible*. Kalau UNWTO dia adalah yang *physical*, tapi juga *tangible*-nya, dia masukkan juga dua-duanya ada. Ini bagus sebenarnya, *tangible and intangible*, jadi *one way*. Jadi *a new way that a person travels to that is distinct from their usual place of residence*.

Oke *next*, ini yang tadi, daya tarik tadi. Daya tarik itu *attraction* atau jangan diterjemahkan jadi atraksi. *Attraction* itu dua, konsepnya *uniqueness and authenticity*, *unique* ya dan *authentic* asli dari daerahnya. *Nah* inilah dia yang disebut, kelebihan kita dari tempat lain di dunia ini adalah dari daya tariknya, karena dia masuk ke *local wisdom*-nya. *Nah* ini yang barangkali yang harus kita angkat.

Oke *next*. *Nah* ini ke *unique*. Oh ini ini istilah-istilah apa itu, artinya *unique*. Kebetulan saya dulu membuat ininya, istilah-istilah ininya. Oke terus, dan ini dipakai terus, Pak di luar. Walaupun dari Amerika tidak setuju *autentic* masuk di dalam *attraction*, katanya. Bagi saya, *that is our government*, ketika saya bilang bahwa inisiatif ini adalah asli dari kita di tempat lain, tidak ada.

Oke, terus berikut banyak hal itu, kayak komodo dan sebagainya. Terus. *Nah* ini yang saya bilang tadi, bahwa pariwisata itu harusnya adalah *community-based, sustainability and responsible*. Inilah yang akan menjadi suatu sektor nanti yang tentu terverifikasi, sehingga membentuk, memicu, ya tentu ekonomi kerakyatannya itu wajib dan mungkin ini akan menjadi di bawah menko ekonomi. Jadi bukan hanya sekedar itu Pak. Kalau mau maju barangkali pariwisata itu harus ke sana. *Nah* tentu bertanggung jawab, *responsible* dan *sustainable*.

Oke, *next*. *Nah* ini harus mikirnya yang saya sebut tadi, masuknya bidang usaha tadi, ini kalau undang-undang itu jadinya ke sini. Ini saran saya, kaitkan dengan IELTS maupun dari keilmuan di dunia ini sudah sama, *matching*. Sehingga jenis usaha itu masuknya di kelompok saja yang 5 digit itu. Ya sudah, itu aja dipakai. Oke *next*. *Nah* ini kendala yang di luar, yang pertanyaan-pertanyaan.

Ibu yang terhormat atau Bapak-Bapak yang terhormat,

Bahwa peta okupasi baru kami selesaikan, tapi belum sempurna Bu. Dasarnya bikin KBJI itu adalah peta okupasi. Ini untung sudah ada baru 4, tapi belum sempurna. Tetapi yang kesian adalah *manpower planning in tourism* sampai detik ini *insyaallah* belum ada Bu, Bu. Walaupun saya inginikan ke beliau, saya sudah bilang udah lama perencanaan tenaga pariwisata itu *insyaallah* belum ada Bu.

Bagaimana kita membangun industri pariwisata di daerah? Gimana *human supply*-nya? *Nggak* tahu kita Pak. Tolong saya nitip benar ini. Saya sudah bicara ke Pak Menteri, saya bicara dengan Pak Deputy. Iya ada, ini ada dananya, tapi *nggak* tahu, kalau *nggak* jadi juga akhirnya. SDM, apalagi. Bappenas selalu nanya sama saya, iya bagaimana ini SDM pariwisata ini

segala macam. Mudah-mudahan saja-*lah*, saya bilang gitu. *Nah* ini makanya perlu tadi bahwa target kita bukan lagi kepada *value*, tapi kepada *values*. Mutlak tuh Bu. Jangan di pada volume. Volume tetap ada ya, tapi diikuti, disempurnakan dengan *values* nilainya.

Nah, inilah barangkali saya rasa dengan skala usaha lain sebagainya. Oke, *next*. Supaya cepat saja. Mudah-mudahan sudah berakhir. Oh, *ndak*, ini yang tadi masalah *tourism nucleus estate smallholders*. Oke, silakan saja. Saya sudah berhasil waktu jaman Orba, karena saya dimulai dari Orba sampai sekarang nih. Masih terus nih, Pak Arief.

Jadi usia saya, boleh ditebak saja, masih muda saya Pak, 77 saya Pak, tapi masih bisa jogging pagi, lari pagi sama Pak Menteri, saya masih bisa sama gitu, tapi ngalahin *nggak* bisa saya. Oke, terus. *Nah* ini saya rasa ini perusahaan inti rakyatnya. Oke terus, *next, next*. *Nah* ini konsep-konsepnya. Oke terus, oke terus. Saya rasa ada yang terakhir.

Mana ini target tadi, *from value to the values*. Jumlah tetap, pergerakan bisnis tetap. Tapi lama tinggal *length of stay, spend of money*-nya, jadi kontribusi dari *tourism to the PDB*-nya, itu yang harus dihitung, bukan PDB *tourism*, tapi berapa persennya. *Nah* itu penyerapan tenaga kerjanya bukan jumlah tenaga kerjanya.

Nah kalau tadi bilang pak itu bilang TTDI ya oke, ini ada TTDI kemudian *income* sama *multiplier effect* harus dihitung, kalau *nggak* bagaimana keberhasilan pariwisata kita ini. Bagus kita nomor satu, tapi harus ada indikatornya. *Nah* ini barangkali target maupun indikator yang bisa kita kembangkan.

Oke, silakan terus, *Nah* ini tadi yang apa, tadi *travel and tourism competitive index*, bagaimana cara menghitungnya, saya sudah ada rumusnya, bisa. *Nah* ini secara umum, mulai dari *input, throughput, output, effect* sama *impact* harus kita hitung juga. *Nah* ini barangkali kalau bisa dalam undang-undang itu harus ada mulai dari awal sampai akhirnya itu tetap kita evaluasi dan kita coba bikin kemajuan kita itu kelihatan proses sampai *output*-nya. *Nah*, ini barangkali yang perlu kita ini. Oke, silakan. Saya rasa sudah selesai ya.

Nah, terima kasih banyak.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wa ridho, wal inayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Luar biasa, benar-benar kuliah gratis. Kita menjadi banyak tahu, Pak. Hanya sayang waktunya sedikit sekali, ada banyak istilah yang perlu kita

explore. Mungkin kita butuh waktu khusus ya, satu hari, dengan beliau, ya sambil ini ya, sambil di angin-angin sepoi gitu.

Terima kasih Prof. Azril, menarik sekali ya bahwa seharusnya, apa tadi, *roadmap* itu tidak oleh pemerintah saja, tetapi oleh negara. Kemudian kita harus segera mengikuti pergeseran paradigma pariwisata. Terima kasih sekali lagi.

Selanjutnya dari Bapak Dian Agung Wicaksono, S.H., beliau adalah tenaga ahli dari PUSPAR UGM. Apa Pak Hariyadi dulu? Oh iya yang di sana ya? Pak Hariyadi dulu ya? *Monggo* Pak, Bapak Dr. Ir Hariyadi B.S. Sukamdani, Ketua Umum GIPI.

Silakan.

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Bapak dan Ibu sekalian,

Karena waktunya kelihatannya tidak terasa, sudah hampir menghabiskan kuota yang disepakati awal, jadi kami mohon izin, saya boleh langsung ke menjawab pertanyaan saja ya.

KETUA RAPAT:

Iya Pak. Nanti kita akan perpanjang.

Tapi sebelum panjenengan, mungkin saya perpanjang dulu supaya tidak berhenti di tengah ya.

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Ya.

KETUA RAPAT:

Kita sampai, tambah jam 5 ya, sampai pukul 5, baik.

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Ya Baik.

KETUA RAPAT:

Silakan.

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati,

Kami mohon izin langsung ke slide nomor 31 aja, langsung menjawab pertanyaan dari Panja, karena saya rasa substansinya ada di sana. Jadi langsung ke slide 31 Bapak atau Ibu yang menjawab pertanyaan dari Panja.

Terus, terus, 31. Ini pertanyaannya adalah, pertama “bagaimana tanggapan atas langkah DPR melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata?”

Maka tanggapan kami, Bapak dan Ibu sekalian, adalah sangat setuju. Mengingat banyak pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang sudah tidak sesuai atau relevan dengan situasi dan regulasi yang ada saat ini yang tentu perlu dievaluasi guna menyesuaikan perkembangan industri pariwisata. Jadi ini contohnya banyak sekali.

Bapak/Ibu sekalian,

Mulai dari keterkaitan dan regulasi antar lembaga yang memang dalam beberapa kebijakan, nanti saya akan, kami akan juga tunjukkan, kita apa dari sektor pariwisata tidak dilibatkan, padahal itu adalah menyangkut hal yang penting, seperti salah satunya nanti ada di dalam suatu Inpres.

Lalu juga adanya perkembangan digitalisasi yang juga sangat mengubah dari pola usaha di pariwisata dan juga perilaku konsumen yang juga berubah. Inilah sangat diperlukan amendemen daripada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini.

Dan pertanyaan berikutnya adalah “apa *urgency* perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan apa substansi yang perlu diubah dari undang-undang tersebut untuk menjawab tantangan pariwisata ke depan?”

Jadi Bapak dan Ibu sekalian,

Menurut pandangan kami, *urgency*-nya adalah agar regulasi ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata yang terus berkembang dan tidak menjadi hambatan bagi sektor pariwisata untuk berkembang dan

berinovasi. Contohnya saya sama Pak Prof, tadi waktu lihat presentasi Pak Prof, bisa ini juga, bisa kita berdebat juga gitu.

Jadi misalnya contoh CHSE. CHSE itu, waktu kami di awal pandemi, itu kami melakukan *conference* dengan teman-teman pelaku usaha pariwisata secara internasional yang menyepakati bahwa terkait dengan apa, pelaksanaan prosedur untuk apa yang terkait dengan pandemi itu adalah bersifat verifikasi, bukan sertifikasi gitu, contohnya gitu. *Nah* ini yang juga perlu kita diskusikan tentunya antara Pak Azril selaku akademisi dengan kita selaku pelaku usaha di pariwisata untuk sama-sama melihat perspektif yang sama. Jadi ini juga sangat penting regulasi untuk kita duduk bersama.

Lalu juga salah satu contoh juga Ibu Pimpinan, Oh iya saya lupa memperkenalkan, bersama saya adalah Pak Maulani Yusran, Wakil Ketua Bidang Organisasi di Gabungan Industri Pariwisata dan Pak Yusrani juga Sekjen dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.

Lalu Pak Tony Sumampouw, beliau adalah Sekjen dari Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Pak Tony Sumampouw ini adalah dikenalnya usahanya di Taman Safari. Jadi beliau kemarin waktu pas pandemi mengeluh kepada kami, teman-teman, karena tidak bisa memberikan makan binatang buasnya. Karena waktu itu saya kita usulkan bagaimana kalau binatang kita lepas aja sementara, Pak, karena *nggak* dapat makanan. Jadi Pak Tony Sumampouw di *situ*.

Nah, yang ingin kami sampaikan itu terkait dengan *urgency* ini, karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 ini terlalu umum dan tidak menjangkau dengan yang lain. Sebagai contoh, contohnya di tempatnya Pak Tony Sumampouw itu ada peraturan, mungkin pernah disampaikan juga, saya *nggak* tahu ya pada waktu yang sebelumnya, pengaturan mengenai tentang konservasi gajah.

Misalnya contohnya, gajah itu menurut regulasi dari Kementerian LHK itu tidak boleh dinaiki gitu loh. *Nah* ini kan juga kontroversi gitu ya, *nggak* bisa dinaiki, gimana hitungannya gitu kan. *Nah* secara Thailand, negara-negara gajah itu adalah bagian dari pariwisata. Dan kita memperlakukan gajah itu kan bukan untuk binatang yang mengangkut beban sekarang sebetulnya, tapi lebih kepada memang untuk atraksi pariwisata. Malah yang mengangkut beban itu adalah kerbau, sapi, kuda, itu mengangkut beban tapi kalau gajah itu kan tidak di ini.

Nah ini salah satu contoh *urgency*, regulasi yang kita harus melihat agar pariwisata ini diletakkan pada proporsi yang, yang, yang seoptimal mungkin, tetapi tidak mengganggu kebijakan-kebijakan regulasi dari kementerian atau lembaga yang lain.

Nah lalu juga yang perlu kita lihat dari *urgency*-nya adalah belum ada pasal khusus yang membahas tentang pariwisata berkelanjutan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Dan untuk lengkapnya nanti ada

matriks dari usulan gabungan Industri Pariwisata Indonesia tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 yang terkait dengan presentasi kami.

Lalu pertanyaan ketiga, “apa saja kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, khususnya terkait pengembangan usaha dan industri pariwisata, mulai dari izin sampai pengelolaan destinasi, dan apa masukan untuk hal tersebut?”

Bapak dan Ibu sekalian,

Kendala yang kami hadapi adalah terhadap pasal yang mengatur tentang jenis usaha, tentang jenis usaha pariwisata, sertifikasi usaha, badan promosi pariwisata, tentang gabungan industri pariwisata, sumber pendanaan untuk badan promosi pariwisata, dan gabungan industri pariwisata.

***Nah* di sini Bapak/Ibu sekalian,**

Menyangkut mengenai masalah dari sertifikasi saja contohnya ya. Ini juga saat ini juga masih menjadi polemik bagi kami, misalnya terkait dengan yang menyangkut sertifikasi kelengkapan dari usaha kita, misalnya saja sertifikasi halal contohnya. *Nah* sertifikasi halal ini, kita masih belum mendapatkan petunjuk teknisnya nanti akan seperti apa pola untuk khususnya karena yang kami ketahui sertifikasi halal itu lebih kepada di hulunya gitu, kami ini kan di hilir.

Nah ini nanti polanya seperti apa dan juga terkait dengan yang menyangkut usaha kecil, yang kita ketahui bahwa itu adalah katanya cukup deklarasi saja, tapi ini juga kita belum tahu persis ini. *Nah* Ini contohnya adalah hal-hal yang seperti itu yang perlu kita lihat.

Dan juga menyangkut di sini kami menyampaikan juga Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Ini waktu zamannya Pak Arief Yahya, BPPI-nya tidak diaktifkan oleh Pak Arief Yahya, karena alasannya sudah kebanyakan badan katanya. Jadi waktu itu di sementara, dinonaktifkan, dan non aktifnya sampai hari ini.

Nah, ini juga suatu hal yang nantinya juga akan kami usulkan bahwa badan promosi pariwisata Indonesia ini sebaiknya digabung saja dalam fungsinya di gabungan industri pariwisata Indonesia. Tentunya ini nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam amendemen undang-undang, tapi poinnya adalah memang harus ada badan yang mengelola mengenai promosi ini. Dan menurut pandangan kami, ini juga nantinya terkait dengan pendanaan yang tentunya nanti juga akan kami sampaikan. Dan tadi kami sampaikan bahwa undang-undang ini terlalu umum sehingga tidak memberikan suatu fokus atau kejelasan dalam pengembangan usaha dalam industri pariwisata. Jadi sifatnya terlalu umum. *Nah* ini tentunya kita nanti akan mencoba untuk mengusulkan hal-hal yang sifatnya lebih spesifik.

Lalu kemudian adalah peran kepariwisataan yang sangat erat dengan pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya di hutan lindung, wisata alam, taman nasional, maupun pelestarian spesies di lembaga konservasi atau kebun binatang dan lain-lain.

Dan di sini Bapak-Ibu sekalian,

Justru peran pariwisata ini tidak ada di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang konservasi tersebut. Jadi, bahkan Kementerian Pariwisata tidak disebutkan di dalam Inpres tersebut. *Nah* jadi, di dalam Inpres tersebut, yang semuanya disebutkan, dan juga pemerintah daerah, tapi apa, Kemenparekrafnya tidak dilibatkan. Mungkin dalam hal ini kami mohon izin sedikit, Pak Tony untuk dapat melengkapi mengenai di permasalahan konservasi.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

SEKJEN PKBSI (TONY SUMAMPOUW):

Baik baik Pak Hariyadi, terima kasih atas kesempatan.

Memang kalau kami lihat di sini, Kementerian KLHK sangat sangat harus dilibatkan di dalam hal ini, karena kami melihat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1, tidak memasukkan Kemenparekraf sebagai koordinator untuk melakukan koordinasi dan integrasi antara kementerian dan lembaga tentang pelestarian keanekaragaman hayati berkelanjutan atau *sustainable biodiversity conservation*. Jadi semua bidang usaha itu masuk, tapi hanya pariwisata yang tidak masuk. Padahal pariwisata sangat erat dengan itu.

Saya lihat Kementerian Kehutanan memang harus juga dimasukkan di dalam hal ini, karena memang kalau kita lihat Taman Nasional, Indonesia paling lemah di dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Taman Nasional atau hutan lindung dibanding negara-negara tetangga kita. Malaysia, Singapura pun sangat menarik Taman Nasionalnya, kalau dilihat hutan lindungnya, tapi di kita malah terpuruk gitu ya.

Contoh, kita memiliki Taman Nasional yang luar biasa, yang ingin dikunjungi wisatawan seluruh dunia, Ujung Kulon misalnya, untuk melihat badak, Ujung Kulon. Sangat dekat dengan Jakarta tapi Ujung Kulon itu menjadi taman nasional yang tidak pernah dikunjungi wisatawan. Begitu banyak wisatawan yang berani membayar mahal untuk datang melihat badak tapi kita tidak memanfaatkan kesempatan itu dan mensia-siakan, apakah badak itu lestari. Itu menjadi tanda tanya, ternyata tidak juga gitu.

Contoh komodo, mungkin sama aja komodo kita anggap wisatawan mengganggu keberhasilan komodo misalnya. Padahal komodo itu di lembaga konservasi kebun binatang terlalu banyak populasinya, Pak, Ibu, terlalu banyak. Bahkan kita ingin kembalikan ke alam di Flores, ya. Di Flores juga ada

Komodo. Itu pun izinnya mungkin sudah lebih dari 2-3 tahun belum pernah keluar, ya. Bahwa kita memiliki komodo yang susah, yang ingin dikembalikan ke alam saja susah begitu, contohnya seperti itu.

Sehingga bagaimana kalau kita bahas masalah semua kegiatan usaha harus mengacu pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Kan ini sangat erat hubungannya seperti itu. Itu kami sampaikan, Pak Hariyadi.

Terima kasih.

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Ini kalau Pak Toni yang menyampaikan dengan bahasa yang santun. Tapi kalau bahasa, kalau dengan kami.

Bu Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian,

Sangat sulit untuk kami mengembangkan di sektor wisata yang terkait dengan konservasi. Jadi contohnya tadi untuk melepasliarkan komodo aja susah gitu di tempatnya Pak Andreas. Mungkin jadi perhatian, jadi sudah ini ditangkap, sudah banyak mau dilepasliarkan aja sulit.

Kemarin ini juga melepasliarkan Jalak Suren ya. Jalak Suren itu di alam bebas juga sangat sedikit. Tapi kalau disampaikan di alam bebas itu teman-teman di konservasi LHK marah, Bu. Jadi ini juga agak unik. Jadi bahkan perizinan untuk membuat lembaga kayak taman satwa gitu ya, *mini-zoo*, itu perizinannya juga susah minta ampun. *Nah* ini jadi ada apa, silo-silo yang *nggak* nyambung antara KLHK dengan kita.

Nah ini yang mungkin saya perlu sampaikan disini, karena Kemenpar kan kita di Komisi X lebih fokusnya di Kemenparekraf ya, padahal ini lintas sektor. Lintas sektor yang menurut pandang kami juga perlu kita dudukkan. Tadi sebagai contoh adalah yang tentang gajah tadi. Jadi itu keluar bentuknya apa, Pak yang dilarang gajah dinaikin itu apa bentuknya?

SEKJEN PKBSI (TONY SUMAMPOUW):

Ya, dalam hal eksploitasi terhadap satwa mungkin.

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Nah peraturan menteri ya?

SEKJEN PKBSI (TONY SUMAMPOUW):

Itu belum sampai ke situ, Pak.

Jadi itu dianggap mengeksploitasi satwa-satwa seperti itu. Mungkin juga kunjungan ke Ujung Kulon melihat badak, mungkin itu suatu hal yang mungkin mengeksploitasi spesies-spesies yang sangat langka gitu ya. Seperti itu.

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Nah Ini perlu tentunya penelahan secara saintifik ya, karena memang tadi disampaikan oleh Pak Toni Sumampau tadi justru seperti tempat beliau. Taman Safari itu juga berkembang baik dengan baik dan tidak ada masalah. Jadi ini memang perlu kita lihat kembali hubungan antara pariwisata, Kementerian Pariwisata regulasinya dengan kementerian lain, seperti salah satunya adalah di lingkungan hidup.

Dan berikutnya, pertanyaan berikutnya, “secara teoritis apa yang dimaksud dengan pengelolaan pariwisata dan substansi apa saja yang termasuk dalam kerangka pengelolaan perusahaan tersebut?”

Nah ini, menurut tanggapan kami yang dimaksud dengan pengelolaan pariwisata adalah merupakan segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan objek wisata. Jadi, ini tanggapan kami demikian.

Dan pengelolaan pariwisata adalah bagaimana kita mengatur, mengkoordinasikan berbagai komponen ataupun elemen-elemen dalam kepariwisataan, sehingga semuanya dapat diharmonisasikan dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu seperti kemakmuran, kesejahteraan, dan lain-lain.

Pertanyaan berikutnya, “dalam pengelolaan industri kepariwisataan dan destinasi wisata, kementerian atau lembaga mana saja yang harus terlibat atau dilibatkan dan bagaimana ideal posisinya? Kewenangan, tugas tanggung jawab, dan dalam konteks Kementerian Pariwisata seperti apa?”

Bapak/Ibu sekalian,

Perlu kita pahami bahwa dalam pengelolaan industri kepariwisataan dan destinasi pariwisata, seluruh kementerian dan lembaga itu memiliki peran. Karena pariwisata adalah merupakan sektor usaha yang *cross-sectoral* yang melibatkan berbagai jenis sektor usaha. Tadi Prof. Azril sudah menyampaikan juga bahwa ini tidak bisa berdiri sendiri. Dan sayangnya sampai hari ini kami melihat justru yang dipinggirkan adalah Kementerian Pariwisatanya gitu. *Nah* ini jadi kalau kita lihat tentunya irisannya hampir dengan semua kementerian dan lembaga itu, pariwisata itu adalah memiliki keterlibatan.

Dan dalam hal ini Kemenparekraf seharusnya memiliki peran sebagai mediator bagi industri pariwisata dalam menyelesaikan berbagai kendala terhadap permasalahan industri pariwisata pada kementerian atau lembaga lainnya dalam pembangunan dan promosi pariwisata, Kementerian Pariwisata harus berkoordinasi dengan industri pariwisata agar pembangunan dan

promosi pariwisata dapat sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan industri pariwisata.

Jadi sebagai contoh, bagaimana kita tadi sampaikan tentang KLHK, juga bagaimana kita harus bekerjasama dengan Kemendikbud. Terus Prof. Azril sudah menyampaikan secara luas, demikian juga untuk infrastruktur apa, Kemendes, Kemen PUPR, Kemenkes, Kemenag, Kementerian UMKM, Kemendag, Kemenhub, Kemenpora, Kemenprin, Kemenkumham, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Jadi memang pada kenyataannya.

Bapak/Ibu sekalian,

Pariwisata itu adalah merupakan *cross-sectoral* yang memang mau tidak mau melibatkan berbagai kementerian lembaga lainnya. Tadi yang kebenaran KLH sudah kami bahas secara khusus ya.

Lalu pertanyaan selanjutnya, “bagaimana pandangan mengenai konsep Destination Management Organization atau DMO dalam hal pengelolaan pariwisata dan apa implikasi kelembagaan dari konsep tersebut khususnya terkait dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi atau lembaga pariwisata?”

Bapak dan Ibu sekalian,

Peran DMO ini sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Namun pendekatannya harus dilakukan dengan kolaborasi yang melibatkan masyarakat, asosiasi pariwisata, industri, akademisi, dan pemerintah daerah.

Tata kelola destinasi pariwisata mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik. Hal yang penting harus sepakati bahwa peran DMO harus memiliki dampak yang jelas, jangan sampai dibikin tetapi tidak efektif, baik dari kebijakan regulasinya, sistem pengembangannya, dan bahkan tidak profesional dalam menjalankannya.

Dan pimpinan dari DMO sebaiknya diambil dari kalangan profesional yang memang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan pariwisata. Jadi ini juga menjadi salah satu catatan Bapak/Ibu sekalian, bahwa mayoritas DMO itu dipimpin oleh sebetulnya orang yang kompetensinya sebetulnya tidak di dalam manajerial level tapi lebih banyak *background*-nya adalah di birokrasi. *Nah* ini juga menyebabkan DMO kurang bisa berkembang dengan baik.

Dan dalam konteks, pertanyaan selanjutnya, “dalam konteks pengelolaan pariwisata, apa rumusan atau konsep yang tepat untuk didefinisikan yaitu yang menyangkut masalah definisi wisatawan?”

Dapat kami sampaikan bahwa wisatawan domestik adalah merupakan pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia dengan berbagai tujuan. Dan wisatawan mancanegara adalah merupakan masuknya

warga asing ke Indonesia dengan berbagai tujuan. Jadi, wisatawan itu lebih, konteksnya lebih luas.

Dan kalau untuk usaha pariwisata, yaitu adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola suatu kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Dan industri pariwisata adalah sekumpulan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata.

Ada pun tanggapan kami untuk destinasi pariwisata, definisinya adalah area geografis sebagai lokasi yang dapat menarik wisatawan untuk tinggal secara sementara, yang terdiri dari berbagai bentuk produk wisata.

Dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa kanya keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Ada pun untuk definisi kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang memiliki pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dan definisi dari destinasi pariwisata prioritas dan super prioritas yaitu area geografis tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai prioritas pembangunan yang berfungsi sebagai lokasi yang dapat menarik wisatawan untuk tinggal secara sementara yang terdiri dari berbagai produk wisata.

Dan pertanyaan berikutnya, “dalam konteks pengelolaan, apa konsep dan bagaimana mewujudkan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan pelaku Ekraf dan terimplementasikannya pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi?”

Dapat kami sampaikan tanggapan kami bahwa untuk pengelolaan destinasi dibutuhkan individu atau penggerak pariwisata, *nah* yang biasa kami sebut sebagai *champion*, yang disesuaikan dengan potensi daya tarik pariwisata setempat tanpa adanya. Dan tanpa adanya penggerak pariwisata, maka pengelolaan destinasi tidak akan jalan.

Jadi maksudnya begini Bapak/Ibu sekalian,

Pengalaman kami, suatu wilayah, daerah, apalagi itu baru, kalau tidak ada penggeraknya, yang kami sebut tadi sebagai *champion*, itu tidak akan, pengembangannya tidak akan maksimal.

Sebagai contoh, saya contohkan Pak Tony Sumampouw. Kalau Pak Tony Sumampouw tidak melakukan usaha Taman Safari di Cisarua, mungkin puncak juga tidak akan berkembang seperti hari ini. Tapi karena beliau sebagai

champion di bidang konservasi, melakukan investasi di sana, maka daerah itu menjadi ekosistem yang, saling menunjang dan menumbuhkan pariwisata di Cisarua.

Saya ambil contoh juga, misalnya di Goa Pindul di Yogyakarta, itu kalau tidak ada teman-teman yang menekuni apa namanya, wisata untuk minat khusus, maka Goa Pindul itu juga tidak akan memiliki daya tarik seperti saat ini, di mana masyarakat di sana semuanya memanfaatkan sungai pindul tersebut.

Jadi, ini yang menurut pandangan kami adalah diperlukan kelompok-kelompok penggerak pariwisata ini. Dan kami meyakini bahwa seiring dengan waktu para *champion* ini akan banyak. Jadi, *champion* menurut saya adalah memiliki peran yang sangat strategis untuk pengembangan destinasi.

Dan pertanyaan ke-9, “dalam konteks pengelolaan untuk pengembangan pariwisata di daerah, bagaimana menata posisi dan peran organisasi atau lembaga terkait pariwisata, seperti lembaga pendidikan pariwisata, organisasi kepariwisataan seperti ASITA, PHRI, ACDU, dan lain-lain, badan pelaksana otorita, dan badan promosi?”

Dapat kami sampaikan bahwa organisasi pariwisata memiliki peran dalam mewadahi kepentingan usaha sektoral dari anggotanya guna mengantisipasi segala permasalahan operasional usaha, serta menjadi tempat untuk saling berbagi informasi.

Dan badan promosi pariwisata kami usulkan untuk digabungkan fungsi dan perannya, serta tugasnya dalam gabungan industri pariwisata Indonesia, yang memiliki fungsi sebagai induk organisasi di sektor pariwisata. Jadi, mengenai BPP ini, melihat perjalanannya selama ini Bapak/Ibu sekalian, memang kami berpendapat bahwa sebaiknya digabungkan saja di dalam GIPI, di mana perannya nanti akan diperluas, sehingga kita harapkan kelangsungan daripada peran promosi itu bisa lebih, lebih stabil di masa depan.

Dan badan terakhir, dan untuk badan pelaksanaan otorita memiliki fungsi mengelola, mengembangkan dan membangun destinasi prioritas pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dan pertanyaan terakhir, “apakah jenis-jenis usaha pariwisata dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata masih relevan untuk pengembangan industri pariwisata ke depan dan apakah perlu ditambahkan dengan jenis-jenis usaha lainnya?”

Dapat kami sampaikan Bapak/Ibu sekalian,

Bahwa dalam Pasal 14 itu masih relevan namun harus ditambahkan dengan yaitu jasa pengelolaan usaha pariwisata berbasis digital. Jadi ini yang belum ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menurut pandangan kami adalah masih sangat, masih sangat harus dikembangkan lagi

dan basis digital adalah sangat penting karena memang kedepan seluruh pergerakan pariwisata kita akan berbasis digital. Dan terakhir dari kami.

Bapak/Ibu sekalian,

Ini adalah matriks yang mungkin saya tidak bacakan secara satu persatu, tapi kami menyampaikan secara prinsip saja. Itu ada usulan dari poin 1 sampai nomor 9.

Bapak/Ibu sekalian,

Tadi sudah kami sampaikan mengenai adalah:

1. Usulan di dalam revisi undang-undang, peleburan badan promosi pariwisata ke dalam gabungan industri pariwisata Indonesia.
2. Penyempurnaan pasal yang mengatur tentang GIPI. Ini adalah kaitannya kalau memang nanti disetujui dilebur, tentu GIPI juga pasal-pasal yang mengatur tupoksinya juga harus kita sesuaikan.
3. Menyempurnakan definisi dan fungsi pariwisata. Ini juga ada di dalam matriks yang sudah kami susun.

Bapak/Ibu sekalian,

Nanti Bapak/Ibu bisa melihatnya.

4. Menambahkan jenis usaha pariwisata, tadi sudah kami sampaikan yaitu jasa pengelolaan pariwisata berbasis digital dan.
5. Penyesuaian pasal dan ayat dengan adanya revisi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Atau sekarang ini sudah menjadi Perpu ya, Perpu No. 2 Tahun 2022 yang tentunya ini perlu adanya sinkronisasi.
6. Adalah penjelasan tentang kawasan strategi pariwisata dan perubahan penetapannya. *Nah* ini juga perlu kami sampaikan Bapak/Ibu sekalian, karena kawasan strategis pariwisata. Tadi Pak Arief Yahya juga sudah menyampaikan di KSPN yang tentunya ini nanti kita harus lihat lagi agar konsep ini bisa diimplementasikan dengan baik, dengan sempurna.
7. Adalah sumber pembiayaan pembangunan pariwisata. *Nah* Bapak/Ibu sekalian mengenai sumber pembiayaan pembangunan pariwisata ini kami mengusulkan untuk dibentuk Badan Layanan Umum.

Kenapa Badan Layanan Umum ini kami usulkan? Karena selama ini, mohon maaf, bahwa keberadaan Kementerian Pariwisata sebagai lembaga bukan bukan kementerian teknis, memiliki anggaran sangat terbatas sekali. Dan kami berharap dengan adanya BLU, paling tidak kemandirian kita untuk mengelola promosi pariwisata kita dan juga pengembangan pariwisata kita menjadi lebih baik. Jadi ini juga sudah kami usulkan di dalam matriks kami tentang BLU.

8. Menyempurnakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah.

Jadi, Bapak/Ibu sekalian,

Ini juga salah satu yang perlu juga kami sampaikan, menyangkut misalnya, contohnya retribusi. Retribusi di pajak daerah itu kami juga merasakan bahwa sektor pariwisata sudah membayar retribusi ataupun juga pajak daerah seperti pajak kota restoran, pajak wisata dan sebagainya, tapi kami merasakan kembalinya ke industri itu sangat minim sekali, bahkan beberapa daerah itu boleh dibilang tidak kembali tapi memang dananya dipakai untuk kepentingan lain. Nah ini juga kiranya perlu kita pikirkan bahwa pajak yang diambil dari sektor pariwisata itu juga dikembalikan kepada sektor untuk pengembangan sektor pariwisata. Sehingga pembangunan pariwisatanya itu akan lebih cepat bergulir.

9. Dan terakhir adalah menambahkan kewajiban wisatawan yang di sini adalah menyangkut untuk monitoring dan juga untuk keselamatan daripada wisatawan itu sendiri.

Demikian Bapak dan Ibu sekalian,

Mohon maaf kami mengambil waktu agak panjang walaupun kami coba untuk seefisien mungkin.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi om.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Sebenarnya butuh waktu lebih banyak ya? Cukup waktunya. Jadi membacanya sampai,

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Iya, karena banyak Bu.

KETUA RAPAT:

Iya banyak sekali, tapi semuanya sudah ada di sini ya Pak, ya? Ada banyak sekali. Jadi mengenai peleburan badan promosi itu bagaimana penyempurnaan pasal dan lain sebagainya, sampai menambah kewajiban wisatawan. Ini komplit bisa teman-teman pelajari. Aduh ini beruntung sekali kita ya hari ini.

Dan saya kepingin cerita sedikit. Ini ada dan Pak Andi kalau *nggak* salah ya, ikut ke Turki waktu itu. Jadi kira-kiranya gabungan industri pariwisata Indonesia tuh kayak TGA (Tourism Government Agency) miliknya Turki. Ya,

yang di-*support* oleh pemerintah dan diberikan keleluasaan untuk melakukan promosi ke berbagai macam negara dan berbagai macam potensi pariwisata yang ada. Dan Turki termasuk satu dari sekian banyak negara yang sukses pariwisatanya.

Saya kira Pak Hariyadi luar biasa. Terima kasih materinya. Nanti kalau ada pertanyaan dari para anggota, karena berat nih materinya nih. Sangat detail ya.

Masih ada satu lagi ya Bapak/Ibu? Pak Dian Agung Wicaksono yang ada di-*online*. Apa kabar, Pak?

TENAGA AHLI/PUSPAR UGM (DIAN AGUNG WICAKSONO, SH., LL.M):

Baik, Ibu.

KETUA RAPAT:

Ini bersapa belum sempat mendengar suaranya.

Ini *mute* ya Mas?

TENAGA AHLI/PUSPAR UGM (DIAN AGUNG WICAKSONO, SH., LL.M):

Selamat sore, Bapak/Ibu.

KETUA RAPAT:

Sudah bicara, tapi belum ada suaranya.

Oh, Mbak. Mbak *mute*, Mbak. *Unmute*. Iya. Sementara wajahnya dulu *lah*.

TENAGA AHLI/PUSPAR UGM (DIAN AGUNG WICAKSONO, SH., LL.M):

Selamat sore Bapak/Ibu.

KETUA RAPAT:

Saya belum ada. Belum denger Pak. Pak Dian belum denger sebentar, gimana tuh sudah *unmute* tapi kita belum denger.

Sambil menunggu teknisnya ini, mungkin bisa *review* sebentar kita ya. Tadi ada pertanyaan pertama dari Pak Arief Yahya. Apa itu sebenarnya *core value* kita? *Nggak* ada yang bisa jawab. *Core value* kita apa? Tidak ada yang bisa jawab sampai tiga kali. *Nah* itulah yang kita cari Pak selama ini.

Kalau cerita di Turki, *core value* tentang pariwisata hanya ada dua dan diputuskan sejak tahun 84. Yang pertama adalah bagaimana mereka mengangkat budaya dan sejarah. Di-*explore* semua *core value* yang ada di situ

dan ditunjukkan di dalam aksi-aksi dan berbagai macam keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Itu bisa di dalam 3 tahun secara berturut-turut mereka melakukan perubahan dan revisi terhadap undang-undang tetapi *roadmap*-nya ada, *core value*-nya tetap. Kalau mau ada tambahan, ditambahkan. Tetapi yang lama sudah ditetapkan ini tidak pernah bisa dihapus lagi dan kemudian itulah yang mungkin hari ini membuat Turki demikian *sustain*. Bahkan negara-negara lain masih pandemi mereka sudah berani membuka portal. Mungkin ya, mendahului, mungkin ya supaya orang belum bisa kemana-mana, bisa ke Turki. Bener ya?

Ya ini Pak Dian, sepertinya dari komputernya Pak Dian nih, coba.

TENAGA AHLI/PUSPAR UGM (DIAN AGUNG WICAKSONO, SH., LL.M):

Selamat sore Bapak/Ibu.

KETUA RAPAT:

Nah, ya ampun mendengar suara Pak Dian kaya tetes embun di padang gurun.

Silakan, Pak Dian.

TENAGA AHLI/PUSPAR UGM (DIAN AGUNG WICAKSONO, SH., LL.M):

Njih, terima kasih.

Selamat sore,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Bapak/Ibu Komisi X,
Bapak/Ibu narasumber yang lain yang sudah memaparkan materi sebelumnya,**

Mohon izin saya untuk *sharing* pemikiran terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Komisi X. Mohon izin apakah paparan saya sudah bisa terlihat, Ibu?

KETUA RAPAT:

Sangat jelas Pak paparannya, iya.

TENAGA AHLI/PUSPAR UGM:

Pertama, saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya Dian Agung Wicaksono, sehari-hari bertugas di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, dan juga sebagai tenaga ahli pada Pusat Studi Pariwisata UGM.

Sehingga kemudian saya ingin membuat *disclaimer* di awal bahwa perspektif yang akan saya sampaikan dalam pemaparan ini adalah, pertama, dalam aspek ilmu perundangan-perundangan. Yang kedua adalah dalam konteks hukum pemerintahan daerah. Dalam melihat bagaimana Undang-Undang 10 2009 ke depan nanti akan kita sempurnakan.

Sesuai dengan ada 10 pertanyaan, saya tidak akan menjawab secara verbatim semua pertanyaan satu persatu, tetapi akan saya bungkus dalam sebuah kerangka berfikir begitu, terkait dengan apa namanya, perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Yang pertama, langkah DPR untuk memasukkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, saya pikir adalah langkah yang sangat tepat, karena dari sisi usia memang sudah waktunya untuk kemudian dilakukan evaluasi. Dan memang berdasarkan hasil kajian kami, kebetulan kami Pusat Studi Pariwisata bersama dengan Kementerian Parekrif pada tahun 2021 melakukan kajian untuk melihat Undang-Undang 10 Tahun 2009.

Setidaknya pada 10 aspek gitu ya, mulai dari aspek pariwisata, lingkungan, sosial budaya, sumber daya manusia, ekonomi, hukum, teknologi informasi, arsitektur, perencanaan wilayah, dan kelembagaan, untuk melihat kira-kira dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu apa-apa yang perlu kemudian kita perbaiki dan kita sempurnakan ke depan, di sana.

Dari 10 aspek itu, kita bisa potret sebetulnya Bapak/Ibu. Ada beberapa permasalahan normatif yang perlu untuk kemudian menjadi *concern*, yang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama, bahwa di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, walaupun kita itu adalah negara kepulauan tetapi kita belum dalam Undang-Undang 10 Tahun 2009 mengakomodasi yang disebut dengan konsep *archipelago tourism*, misalnya. Itu belum muncul dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Yang kedua adalah pariwisata kita terlalu berorientasi pada bagaimana kita memuliakan wisatawan, tetapi belum berorientasi bagaimana kita memuliakan orang kita sendiri yang apa namanya. Apakah orang-orang kita juga diberikan suatu pendidikan, bagaimana untuk berwisata yang baik misalnya, dan bagaimana untuk menjadi, kami menyebutnya sebagai winisatawan yang baik. Jadi menjadi wisatawan dan menjadi winisatawan yang baik. Itu belum muncul dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Dari aspek lingkungan, belum ada mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 untuk menegakkan ketaatan terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan.

Dari aspek sosial budaya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu apa namanya, mencampurkan antara konsep penyelenggaraan kepariwisataan dengan konsep pembangunan kepariwisataan. Jadi kalau dalam pertanyaan yang diajukan itu mempertanyakan mengenai konsep pengelolaan pariwisata, justru malah dalam UU No.10 2009 itu pengelolaan kepariwisataan, pengelolaan pariwisata itu tidak bukan merupakan sebuah

konsep yang diusung sebetulnya. Kita bisa cek misalnya kalau kita *find, control find* dari UU No.10 Tahun 2009, pengelolaan pariwisata, kepariwisataan itu tidak muncul. Yang muncul dalam Undang-Undang Kepariwisata adalah percampuran antara konsep penyelenggaraan kepariwisataan dengan pembangunan kepariwisataan.

Kemudian, tadi saya sampaikan yaitu bagaimana kemudian pariwisata kita harus berorientasi bukan hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan wisatawan, tapi juga berorientasi pada masyarakat sekitar.

Kemudian belum mengutamakan konsep pariwisata berbasis budaya, belum. Kemudian dalam konteks sumber daya manusia juga belum apa namanya, mengangkat isu terkait dengan sumber daya manusia pariwisata. Harus kemudian kita bedakan dikotomi antara tenaga kerja pariwisata dengan sumber daya manusia pariwisata, di sana.

Kemudian dari aspek ekonomi, perlunya kemudian reformulasi tujuan berwisata itu untuk meningkatkan kualitas hidup atau *quality of life*. Kemudian bagaimana kemudian pengaturan yang diorientasikan pada pengaturan apa, prioritas penggunaan produk lokal misalnya.

Kemudian bagaimana, bagaimana bicara mengenai digitalisasi, mengenai sistem informasi kepariwisataan.

Kemudian bicara juga mengenai perumusan apa namanya, perumusan sanksi, misalnya kalau dari aspek hukum. Bagaimana kemudian ada ambiguitas perumusan sanksi administrasi dan ketiadaan pengaturan mengenai penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Harus kita ingat bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu telah dihapus dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di sana. Tetapi kemudian, apa namanya, dalam Undang-Undang 10 Tahun 2009 itu walaupun apa namanya, sudah dihapus tentang pidananya, sejak awal memang tidak ada ketentuan penyidikannya. Sehingga bisa dibilang sebetulnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebelum diubah menjadi Undang Cipta Kerja pun, itu ketentuan pidananya adalah apa namanya, tidak bisa ditegakan begitu.

Kemudian dari aspek arsitektur itu ada permasalahan terkait belum mengutamakan keaslian dan kekhasan bangunan dalam pembangunan kepariwisataan berbasis karifan lokal.

Kemudian bicara mengenai kewajiban pemerintah dan pelaku usaha dalam penjaminan akses wisatawan berkebutuhan khusus. Dari aspek perencanaan wilayah, ini yang seringkali kemudian kita temukan ketika kami mendampingi daerah dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata daerah itu adalah tidak adanya hirarki yang jelas antara RIPPARNAS, RIPPAPROV, RIPPARKAB, dan RIPPAPAR KOTA, misalnya. Jadi dokumen itu ada, tetapi kemudian tidak jelas hirarkisitasnya di situ.

Kemudian belum adanya pengaturan memitigasi bencana destinasi wisata dan kemudian belum adanya pengaturan yang mengenai dikotomi kelembagaan pariwisata dan yang terakhir bicara mengenai badan promosi pariwisata. Ini setidaknya 20 permasalahan yang coba kita potret yang belum ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang coba kemudian kita rumuskan alternatif usulan penyempurnaannya.

Di bagian ketiga ini, kita mencoba untuk melihatnya dari perspektif perundang-undangan Bapak/Ibu, yaitu untuk melihat pencermatan kesesuaian unsur dalam definisi dan materi muatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Kalau tadi Bapak/Ibu narasumber yang sebelumnya mencoba untuk kemudian mendefinisikan wisata, pariwisata, wisatawan itu dalam perspektif konseptual. Izinkan kemudian saya untuk kemudian memberikan perspektif ilmu perundang-undangan dalam melihat apa yang seharusnya didefinisikan dan apa yang kemudian seharusnya diatur.

Dalam definisi wisata, pariwisata, dan kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 10 2009, kalau kita mau tarik ekstaksi unsur-unsurnya begitu, itu kita bisa menemukan setidaknya dari definisi wisata itu ada 5 unsur, sedangkan dari definisi pariwisata itu ada 3 unsur. Unsur dalam definisi inilah yang seharusnya menjadi *checklist* untuk kita melihat apakah undang-undang itu sudah lengkap mengatur apa yang seharusnya diatur.

Misalnya kita ambil contoh, di definisi wisata di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Dari definisi itu, kita bisa tarik 5 unsur:

1. Kegiatan perjalanan.
2. Oleh seseorang atau sekelompok orang.
3. Untuk mengunjungi tempat tertentu.
4. Dengan tujuan tertentu.
5. Jangka waktu sementara.

Dari lima unsur ini, kalau kita tarik dalam konteks materi muatan, maka seharusnya Undang-Undang Kepariwisataannya itu atau Undang-Undang 10 2009 itu mengatur yang pertama adalah apa yang diperlukan orang untuk melakukan perjalanan. Ini kita bisa *checklist* Bapak/Ibu, kita bisa cek bersama, apakah betul di Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 itu telah mengatur apa yang diperlukan orang untuk melakukan perjalanan.

Jadi kalau tadi apa namanya, mengatur apa yang diperlukan orang untuk melakukan perjalanan itu berarti bagaimana kemudian orang bisa mendapatkan informasi, memutuskan untuk memilih bagaimana cara mencapai tujuan tujuan tersebut? Apa yang dilakukan di tujuan tersebut? Itu

yang seharusnya muncul dalam pengaturan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Yang kedua adalah mengatur kualifikasi tempat tertentu dan tujuan berwisata. Apakah ada itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009? Nanti kita bisa cek bersama.

Yang ketiga adalah mengatur apa yang dilakukan dalam jangka waktu sementara dan dalam hal apa namanya yang mendorong lama tinggal di jangka waktu yang sementara. Kalau kita kemudian berangkat ke definisi pariwisata, maka kita bisa menarik tiga unsur:

1. Berbagai macam kegiatan wisata.
2. Didukung fasilitas dan layanan.
3. Aktor penyedia fasilitas dan layanan.

Di mana kemudian kalau kita jadikan itu sebagai *checklist* materi muatan, maka Undang-Undang 10 Tahun 2009 harus kemudian mengatur mengenai kegiatan selama perjalanan, mengatur penyediaan, pemanfaatan, tata kelola, dan evaluasi atas fasilitas dan layanan dan mengatur kewenangan dan hubungan antara aktor penyedia fasilitas dan layanan. *Nah*, ini 6 materi muatan setidaknya yang harus ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 kalau kita berangkat dari definisinya saja.

Jadi kalau kemudian tadi ada definisi dalam perspektif konseptual, definisi itu harus kemudian kita tarik dalam konteks nomenklatur yuridis bahwa yang namanya wisata dan pariwisata itu mengandung materi muatan implisit 6 materi ini. Apakah Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 sudah mengatur itu? Sependek penelitian kami, itu kemudian belum secara tuntas bisa mengatur 6 item ini. Maka dari itu kemudian kami mengusulkan sebuah definisi baru dengan mengusung semangat dari Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar, di mana setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesehatan umat manusia. Maka kemudian kami mengusulkan definisi wisata, pariwisata, dan kepariwisataan, sebagaimana yang tertuang dalam bahan paparan kami.

Yang pertama adalah wisata adalah kegiatan perjalanan secara sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar domisili dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjunjung tinggi budaya berwisata. Di situ ada 6 unsur, mulai dari kegiatan sukarela seseorang atau kelompok orang ke tempat tertentu dalam jangka waktu sementara meningkatkan kualitas hidup dan budaya berwisata.

Kemudian dari definisi pariwisata ada unsur terkait fasilitasi wisata, dari kepariwisataan bicara mengenai pemangku kepentingan. Dari itu kemudian kita bisa membuat *checklist* Bapak/Ibu, kalau kami boleh mengusulkan kepada Komisi X Undang-Undang Kepariwisata ke depan setidaknya mengatur enam item yang ada dalam paparan ini:

1. Mengatur apa yang diperlakukan orang untuk melakukan perjalanan.
2. Mengatur mengenai kualifikasi tempat tertentu, yaitu nanti berbicara mengenai destinasi pariwisata, kawasan strategis pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata.
3. Mengatur kegiatan selama jangka waktu sementara dan yang meningkatkan kualitas hidup oleh wisatawan dan hal-hal yang mendorong lama tinggal wisatawan.
4. Mengatur budaya berwisata wisatawan dan wisatawan di sana.
5. Mengatur aktor yang memfasilitasi wisata, penyediaan fasilitas, tata kelola fasilitas, pemanfaatan fasilitas oleh wisatawan, dan evaluasi atas fasilitas yang disediakan.
6. Bicara mengenai mengatur aktor pemangku kepentingan bidang pariwisata, kewenangan masing-masing aktor dan hubungan antara aktor pemangku kepentingan.

Yang kalau kami kemudian, hasil kajian kami, kemudian kami mengusulkan sistematisa RUU kepariwisataan setidaknya seperti itu, untuk kemudian menjadi wadah dari setidaknya 6 materi muatan yang direfleksikan dari definisi tersebut.

Nah pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan pengelolaan kepariwisataan yang justru malah perlu untuk kita pertegas atau kita perjelas dikotominya adalah antara penyelenggaraan kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan yang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, itu seringkali kemudian dicampuradukkan di sana.

Di dalam pembangunan kepariwisataan di UU No.10 Tahun 2009 disebutkan ada empat pilar pembangunan kepariwisataan:

1. Industri pariwisata.
2. Destinasi pariwisata.
3. Pemasaran.
4. Kelembagaan kepariwisataan.

Nah, dari 4 pilar pembangunan kepariwisataan ini, kalau kemudian berdasarkan pemetaan materi muatan tadi, kita bisa simpulkan bahwa:

1. Belum semua materi muatan seharusnya ada dalam definisi wisata. Pariwisata dan kepariwisataan itu teruat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
2. Pembangunan kepariwisataan adalah bagian dari penyelenggaraan kepariwisataan, jadi semestanya adalah penyelenggaraan kepariwisataan, lalu kemudian di dalamnya itu adalah pembangunan kepariwisataan.
3. Ruang lingkup pengaturan dari penyelenggaraan kepariwisataan lebih luas dari empat pilar pembangunan kepariwisataan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
4. Keberadaan empat pilar pembangunan kepariwisataan adalah dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepariwisataan.

Di sisi yang lain kami juga tidak pada posisi untuk mengusulkan penambahan pilar dalam pembangunan keparawisataan. Kenapa? Karena penambahan pilar pembangunan kepariwisataan akan berdampak sistemik terhadap dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan yang telah disusun pemerintah daerah, baik di level provinsi, kabupaten/kota di sana. Sehingga 4 pilar pembangunan kepariwisataan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 2009 itu menurut kami harus tetap dipertahankan, tetapi ada beberapa yang harus diperbaiki.

Misalnya di sana, Bapak/Ibu, kalau kami boleh menggambarkan. Maka seharusnya kemudian empat pilar pembangunan kepariwisataan inilah yang kemudian harus ditopang yang pertama dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia pariwisata. Jadi sumber daya manusia pariwisata inilah yang menjadi pondasi, bukan pilar, dari pembangunan kepariwisataan.

Nah, sumber daya manusia inilah yang kemudian bertugas untuk menyusun perencanaan pembangunan kepariwisataan melalui meliputi 4 pilar tadi. Di mana kemudian 4 pilar itu akan menopang produk, pelayanan, pengelolaan, pendanaan, dan promosi yang semuanya itu dirangkai dalam sebuah mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.

Tentu dalam konteks pembangunan kepariwisataan itu harus melibatkan pentahelix begitu Bapak/Ibu, di mana dalam konteks konseptual, pentahelix itu yang paling sederhana adalah akademisi, bisnis, *community*, masyarakat, *government*, pemerintah pusat dan daerah, dan media, di sana. Sehingga kemudian yang perlu diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata ke depan adalah bagaimana kemudian pentahelix ini terlibat dalam proses pembangunan kepariwisataan yang kemudian secara tegas diatur apa kemenangan peran, tugas, dan pemenang dari masing-masing aktor dalam pembangunan kepariwisataan itu.

Kalau kita mau buat dalam sebuah skematis gitu Bapak/Ibu, pembangunan kepariwisataan adalah bagian dari penyelenggaraan, di mana pembangunan itu ada 4 pilar yang tadi saya sebutkan. Ada aspek apa namanya pendanaan, di mana kemudian 4 pilar itu dilakukan dalam 3 fase:

1. Perencanaan.
2. Pengawasan.
3. Pengendalian.

Perencanaan inilah yang kemudian kita berpegang pada dokumen Perencanaan Induk Pembangunan Kepariwisata, apakah itu di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Dari dokumen perencanaan tadi, Bapak/Ibu, kita kemudian bisa melihat bahwa dalam dokumen perencanaan ke depan, diperlukan bukan hanya dokumen perencanaan sifatnya umum.

Hari ini di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, dokumen perencanaan itu baru berupa RIPPARNAS, RIPPARPROV, RIPPARKAB, dan RIPPAR KOTA. Dan kalau kami boleh *sharing*, pendekatan daerah dalam menyusun RIPPARPROV, RIPPARKAB, RIPPAR KOTA terkadang terlalu pragmatis bahwa dokumen RIPPAR itu disusun dalam rangka untuk bisa mendapatkan dana alokasi khusus, misalnya.

Nah ke depan kemudian kita harus berpikir, bagaimana kemudian dokumen perencanaan ini bisa kemudian diintegrasikan dalam sebuah sistem informasi, misalnya. Jadi misalnya kita bisa punya sebuah sistem informasi yang terintegrasi, bagaimana kita bisa tahu. Misalnya di kabupaten X itu ada berapa destinasi pariwisata kabupaten, ada beberapa kawasan strategis pariwisata kabupaten, yaitu nanti akan terintegrasi di level provinsi dan terintegrasi di level nasional misalnya. Itu yang belum ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 kita.

Di sisi lain juga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan yang sifatnya rinci sebagai perangkat operasionalisasi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya itu. Itu dibentuk dalam rangka untuk apa namanya, bila rencana induk itu mencakup wilayah perencanaan dengan luas dan skala peta yang memerlukan perincian dalam operasionalnya di sana. Dalam dokumen perencanaan atau Rencana Induk kepariwisataan itulah yang kemudian kita menetapkan yang namanya:

1. Destinasi pariwisata.
2. Kawasan strategis pariwisata dan.
3. Kawasan pengembangan pariwisata.

Kalau kita mau mencoba memberikan catatan Bapak/Ibu, di Undang-Undang Nomor 10 2009 itu mencampurkan antara kawasan strategis pariwisata dengan kawasan pengembangan pariwisata.

Misalnya kita baca dalam definisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata. Jadi sebetulnya di kawasan strategis pariwisata itu sudah jadi atau belum misalnya?

Nah itu yang dicampur-adukan dalam level undang-undang, tetapi kemudian di level PP, khususnya di PP 50 Tahun 2016, kalau saya tidak salah, tentang RIPPARNAS itu, 50 tahun 2011, di situlah kemudian baru muncul ada dikotomi kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata. *Nah* itu yang kemudian perlu untuk kita perjelas di level Undang-Undang.

Dan apa namanya kalau kita boleh cek, Bapak/Ibu, sejujurnya apa yang hari ini ditetapkan sebagai kawasan destinasi pariwisata prioritas, super prioritas, itu kan sebetulnya secara nomenklatur yuridis tidak ditemukan sebetulnya dalam RIPPARNAS kita di sana. Jadi sifatnya lebih pada level apa namanya kebijakan, bukan dalam konteks sebuah perencanaan yang matang. Karena memang dalam PP tentang RIPPARNAS itu tidak ada nomenklatur mengenai destinasi pariwisata prioritas maupun super prioritas, misalnya.

Nah ini yang kemudian ke depan kalau memang kita mau akomodasi. Ini harus kemudian kita atur bahwa destinasi pariwisata itu yang diatur dalam RIPPARNAS, mana yang kemudian akan dijadikan sebagai super prioritas, mana yang akan dijadikan sebagai prioritas. Karena kerangka berpikir ini yang kemudian diikuti oleh daerah ketika menyusun RIPARPROV, RIPARKAB, dan RIPAR KOTA. Di masing-masing RIPARPROV menetapkan KSTP, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dan seterusnya, di situ.

Kemudian yang ketujuh adalah bicara mengenai bagaimana kita menegaskan keterlibatan pentahelix dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang tadi saya sampaikan. Yaitu bagaimana kita bisa mengatur itu, bagaimana peran akademisi, peran bisnis atau industri atau swasta, kemudian kita bisa mengatur bagaimana peran dari komunitas, masyarakat dalam konteks pariwisata, peran pemerintah dan pemerintah daerah, dan terakhir adalah peran media.

Selain itu juga, dalam diskusi-diskusi kami di Pusat Studi Pariwisata, misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 hanya menyebutkan adanya satu, yang disebut dengan GIPI, yang tadi narasumber sebelumnya menjabat sebagai Ketua GIPI, menyampaikan materi dari aspek GIPI.

Nah kita berfikir bagaimana ke depan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu memperluas asosiasi industri yang dapat apa namanya, yang dapat diakui dalam konteks pembangunan kepariwisataan kita ke depan. Sehingga kemudian asosiasi inilah yang kemudian bisa dari pengusaha pariwisata, bisa dari usaha pariwisatanya, bisa dari profesi bidang pariwisata dan asosiasi terkait dengan bidang pariwisata yang lain.

Kemudian terkait dengan BPPI, diskusi kami kemudian kalau tadi usulannya menggabungkan, meleburkan ke GIPI, mungkin di sini sedikit berbeda, karena walaupun BPPI itu telah vakum pasca Kepres Nomor 22 Tahun 2011 di sana. Tetapi justru itu beberapa BPPD di daerah justru lebih aktif begitu ya, daripada yang vakum di level nasional.

Nah dengan beberapa praktik yang apa namanya yang sudah aktif ini, kita berpikir bagaimana ke depan bila BPPI itu yang semula berbentuk lembaga swasta yang difasilitasi pemerintah bergeser menjadi badan non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri. Jadi dia melekat pada kewenangan Kementerian Pariwisata misalnya. Di level daerah itu yang kemudian akan melekat sebagai badan non struktural di level pemerintah daerah. Di situ termasuk juga dengan usulan keanggotaan dan ketentuan pembentukannya begitu.

Kemudian yang selanjutnya, bicara mengenai pengarusutamaan sumber daya manusia, isunya adalah bagaimana kemudian ke depan Undang-Undang 10 Tahun 2009, itu bukan hanya bicara mengenai tenaga kerja pariwisata, tetapi dalam konteks yang lebih luas adalah bicara mengenai sumber daya manusia pariwisata. Di mana kemudian kalau kita bicara sumber daya manusia pariwisata, maka akan terkaitkan bagaimana kemudian

pendidikan apa namanya, sebagai apa namanya, *tools* untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia pariwisata itu sendiri. Apakah itu melalui pendidikan formal maupun non-formal di sana, ataukah kemudian dengan berbagai macam instrumen pembinaan terhadap sumber daya manusia pariwisata kita. Jadi bukan hanya terkungkung pada lingkup tenaga kerja pariwisata saja, di situ.

Kemudian yang terakhir yang terkait dengan jenis usaha. Pada dasarnya sebetulnya apa yang ada dalam jenis usaha kan tidak pernah diubah. Dari Undang-Undang Nomor 10 2009 diubah kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian terakhir dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 itu ada 13 jenis usaha pariwisata. Yang membedakan adalah yang semula usaha pariwisata di Undang-Undang 10 itu, selain yang 13 itu diatur dengan peraturan menteri, saat ini pasca UUCK dan perpu harus diatur dalam peraturan pemerintah.

Tetapi yang harus menjadi catatan Bapak/Ibu, kita harus melihat pada ketentuan Pasal Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Pasal 97A, bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode Omnibus hanya dapat diubah dan atau dicabut dengan mengubah dan atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut.

Berarti maknanya bahwa daftar usaha jenis usaha pariwisata yang 13 yang ada dalam Perpu CK itu tidak bisa kemudian kita hapus di sana. Jadi yang itu tetap akan berbunyi seperti itu, peluang untuk penambahannya hanya dapat dilakukan, satu apabila dengan metode Omnibus juga. Yang kedua adalah atau hanya bermain di level peraturan pemerintah.

Saya pikir itu Bapak/Ibu, sekedar *sharing* pemikiran dan hasil diskusi riset kami di Pusat Studi Pariwisata UGM, semoga bisa memberikan apa namanya, pemikiran bagi Bapak-Ibu di Komisi X dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, ke depan.

Saya pikir itu, terima kasih. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Ibu Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Dian Agung Wicaksono, detil sekali masukannya dan kita membaca sekilas, mungkin harus dibaca kembali.

Terima kasih juga karena sudah sampai ada komparasi supaya draf yang kita buat lebih menyesuaikan kepada definisi yang sudah kita masukkan di bab-bab awal pembentukan undang-undang itu.

Baik, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan paparannya Pak Arief Yahya, Prof. Azril, Pak Hariyadi, dan tadi ada Pak Tony Sumampouw ya namanya? Tidak asing ya Pak di telinga, saya sering dengar. Karena Taman Safari itu ya?

Kemudian hari ini kita juga akan melakukan pendalaman bagi para anggota komisi, *monggo*. Yang hadir ada tambahan ini ada Pak Andreas Parera, mungkin sudah banyak yang kenal.

Kemudian nama lengkapnya adalah, *sek*, iya harus ada ininya. Oh bukan anggota ya Mbak, Anita Yacoba Gah. *Nah* Gah-nya itu loh lupa. Ibu Anita Yacoba Gah dan Pak Amurai dari Andi Muwawiyah Ramly siapa mau dahulu? Bang Andreas dulu?

Silakan, *monggo*.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Teman-teman Anggota Panja Komisi X, Para narasumber,

Yang sudah sangat serius dan detil menyampaikan pandangan-pandangan. Pak Menteri, Pak Arief ini tetangga kita di Bandung.

Pertanyaan saya, sebenarnya saya ingin pandangan dari Bapak-Bapak, terutama kalau tadi Prof menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan pariwisata ini dan perkembangan pariwisata dari hal praksis menjadi ilmu. Saya kira hal yang luar biasa.

Nah, dalam pandangan Bapak-Bapak, apakah undang-undang yang sekarang ini, karena perkembangannya begitu cepat dan ada *shifting paradigm* di sini, dalam dunia kepariwisataan ini. Apakah undang-undang yang sekarang ini perlu kita hanya revisi, atau kita rombok total?

Dalam arti kita *start* mulai dari awal dengan melihat apa yang dijelaskan juga dari diskusi kami sebelum-sebelumnya, juga kami melihat bahwa memang kalau kita hanya memperbaiki bagian per bagian, rasanya bisa jadi tidak nyambung antara satu sama lain satu gitu.

Satu bagian yang sangat sering juga kami dengar dia itu perlembagaan yang berkaitan dengan perlembagaan tadi lintas kementerian sektor di republik ini, baik di kementerian dan lembaga maupun dengan antar pusat dan daerah. Itu problematika birokrasi yang tadi Pak Arief kalau tidak salah juga menyinggung itu karena Pak Arief sendiri mengalami itu, pasti tahu bener soal itu. Dan itu salah satu *handicap* besar yang kami rasakan juga sekarang gitu. Apalagi tambah dengan ekraf-nya di situ, jadi tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh kementerian ini dengan bidang yang begitu luas, bidang yang begitu luas dari pariwisata dengan *multiplier effect* yang sulit juga dihitung. Tadi

Prof, yang Prof sampaikan itu, saya kira betul sekali gitu. Karena sekarang misalnya Pak Menteri saja, Pak Sandi Uno juga beberapa kali menyinggung soal kunjungan pariwisata itu hitungannya adalah ya lebih pada jumlah wisatawan. Waktu kita diskusi di sini jumlah wisatawan yang dihitung juga termasuk pelintas batas di Timur Leste nanti dan itu faktanya seperti itu, pelintas batas di Papua-New Guinea, Papua-New Guinea, Papua gitu, itu dihitung sebagai wisatawan. Masih seperti itu gitu. Jadi mungkin cara berpikir atau cara kita melakukan itu masih sangat jaman baheula gitu, kalau harus Sunda bilang. Tapi perkembangan sekarang begitu berubah gitu.

Nah, bagaimana menurut Bapak-Bapak sebagai narasumber ini perlu kita rombak total atau kita copot? Karena konsekuensinya di DPR ini kalau lebih dari 50%, kita mesti rombak. Rombak menjadi bukan revisi, tapi membuat undang-undang baru gitu. Tetapi kalau kurang dari 50%, ya kita mencomot satu persatu, yang mana, yang mana, yang ke ini, diisi, gitu.

Saya kira itu aja pertanyaan saya, karena banyak hal nanti di sini nanti kita bisa pelajari disini.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Dan ada, *sorry*, sedikit lagi Bu yang berkaitan dengan, kayak misalnya digitalisasi kita pergi Prof, punya istilah yang beda selain sains dan teknologi, apakah seperti itu masuk di dalam undang-undang atau cukup di dalam peraturan pemerintah, gitu misalnya? Karena untuk mengantisipasi perubahan-perubahan. Kalau perubahan-perubahan terlalu cepat, lebih baik kita masukin di peraturan pemerintah atau menyarankan untuk masuk di peraturan pemerintah. Mengingat teknologi ini kan sangat cepat berkembang, sementara kalau undang-undang merubah setiap undang-undang, itu perlu waktu dan prosesnya juga cukup panjang, gitu.

Nah, ini hal-hal seperti itu, mungkin hal yang sifatnya harus cepat berubah karena perkembangan pariwisata ini juga sangat cepat berubah yang mana bagian yang perlu kita masuk di dalam undang-undang, mana yang bagian yang perlu kita masuk atau kita usulkan untuk masuk di dalam peraturan pemerintah.

Saya kira itu dari saya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andreas.

Ini sama juga dengan yang disampaikan Pak Agung tadi ya? Kalau usaha-usaha masuk di dalam undang-undang, nanti misalnya ada zaman berubah, ada usaha baru. Dulu kan kita *nggak pernah* berpikir ada usaha orang dapet uang dari Youtube kan. Oh sekarang Youtuber *duit*-nya jauh lebih gede dari gajinya profesor atau anggota DPR. Sehingga ada profesi baru Youtuber yang itu tidak ada di dalam pilihan ketika anak kita masuk SMA misalnya, pekerjaan ayah. Ada tuh youtuber padahal anaknya Youtuber juga ikut kuliah kan, jadi mau ngisi apa dia? *Nah* sama ini, mungkin jenis usahanya dulu adalah hanya Surat Keputusan Menteri atau PP atau apa, sekarang harus kita masukkan ke dalam undang-undang. Ini bisa menjadi satu pertimbangan tambahan ini Pak Andreas bagi kita.

Kemudian selanjutnya Pak Andi, Mau merombak total undang-undang kita?

Silakan.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Terima Kasih Ibu Pimpinan dan,
Bapak/Ibu narasumber,
Ibu Ibu semuanya,**

Jadi sedikit saja Bu. Saya langsung ingin menanggapi sesama anggota ini.

Saya pikir mendengar masukan dari Bapak tadi, saya setuju kalau pastilah hasilnya dengan undang-undang lama kita ini, dengan masukan dari Bapak-Bapak semuanya tadi, setangkap saya, sependek pendengaran saya, menyimak tadi. Mestinya ini di rombak total ini Bu, jadi bukan lagi revisi, tapi sebelum dijawab oleh beliau, saya ingin mengusulkan bahwa ini, kelihatannya tidak ada harapan untuk merevisi. Jadi harus dibongkar total ini. Mungkin mudah-mudahan jawabannya dari beliau nanti sama dengan apa namanya, apa yang saya pikirkan.

Terima kasih sekali karena kita sifatnya pendalaman dan memberikan masukan, memasukan. Misalnya tadi Pak, sebentar saya dengar dari Pak Dr. Arief Yahya, menarik sekali komparasi peraturan kepariwisataan di negara-negara lain. Itu kebetulan disebutkan di situ Thailand, Perancis, Spanyol, Selandia Baru. Berkali-kali saya pernah mendatangi negara yang disebutkan ini dan memang jauh sekali pariwisata-pariwisata di negeri kita dengan 4 negara yang disebutkan sendiri ini, dengan ciri khasnya masing-masing. Misalnya saja Selandia Baru, Selandia Baru saya mengalami sendiri di sebuah tempat arloji, saya lagi wudhu di suatu tempat itu, di sebuah warung di pinggir pantai itu Pak. Besoknya masih ada arloji saya. Ini fakta, faktual itu. Apakah wisata di tempat kita akan seperti itu juga, fenomena yang seperti itu?

Di Perancis misalnya, kita dari Belgia ke Perancis itu berganti itu Bu pramu, pemandu pariwisatanya, saya tanya, *nggak* boleh. Sama sekali tidak boleh lagi orang lain yang dari suatu negara menemani kita negara lain, harus berganti, iya, *tour guide*-nya segala macam.

Nah ini saya lihat di tempat kita, di samping SDM yang kurang, memang belum ada aturan-aturan yang mengatur itu. Oleh Karenanya saya lihat komparasi tadi, aturan itu memang perlu masuk di undang-undang yang baru, yang kita akan rombak itu. Saya pikir itu masukkan yang sangat luar biasa dari Pak Arief Yahya, apalagi dengan perlunya digitalisasi tentang pariwisata ini.

Itu yang kedua Pak Dr. Hariyadi, Pak Soekamdhani ini dari GIPI bahkan sudah mengusulkan ada DIM itu Bu, di ujung tadi itu DIM-DIM-nya. Jadi ini sebetulnya banyaknya masukan ini, ada dua mempersulit kita dari Panja ini atau mempermudah sebetulnya, memperkaya, tepatnya memperkaya. Tapi semakin banyak masukan itu semakin apa namanya nanti, tim penyalaras dari tim ahli kita juga bisa dimudahkan dengan adanya beberapa masukan-masukan yang memperkaya kita itu tadi. Itu dari Pak Hariyadi, terima kasih sekali.

Kemudian, tentu saja Pak Profesor Azhari. Pak Prof, tadi kegiatan pengembangan pariwisata inklusif masukan Prof itu sangat apa namanya konseptual, berikut dengan pengalaman-pengalaman pribadi tadi melakukan berbagai hal yang di situ ada faktor *values*-nya, di mana peran Badan Pusat Statistik yang menjadi rujukan, sehingga tadi saya dengar.

Saya berpikir, di Indonesia ini *kan* luar biasa kayanya, sebagaimana di isu-isukan mungkin salah satu yang belum pernah disinggung di sini adalah pariwisata politik Pak. Umbul-umbul banyak, pertengkaran banyak, ini mungkin menarik bagi wisatawan nantinya. *Nah* itu tuh, itu apalagi nanti Amerika itu 150 tahun baru 4 kali berubah undang-undang pemilunya, kita tiap 5 tahun berubah undang-undang pemilunya. Itu juga bagian bisa dilihat oleh pariwisata politik dari luar mungkin. Tapi ini saja *highlight* pikiran saya luar biasa negeri wakanda ini, itu Pak.

Terima kasih sudah memasukkan itu, tapi Badan Pusat Statistik itu sering datanya beda Pak dengan lapangan, bagaimana caranya itu? Dia menyebutkan harga telur, cabai rawit, segala macam itu beda dengan yang di pasar. Itu juga jadi pertanyaan serius bagi saya, Bu, Bu Pimpinan. Kol, cabai, rawit, segala macam itu, harga ayam, kok hari itu juga pas diumumkan itu beda harganya dengan yang disebutkan. Jadi kapan mereka mengambil datanya? Kapan dia mengumpulkan datanya? Dan kapan kita bisa mengutip data itu sebagai sebuah validasi, validasi data? Satu hal.

Terakhir, tentu saja, Pak Dr. Dian Agung Wicaksono, ini yang bukan saja memperkaya kita, tapi sudah menuntun dengan usulan sistematika RUU Kepariwisata. Terima kasih sekali.

Dan melihat dari paparan terakhir beliau tadi tentang petinjauan hukum, ya tidak ada kata lain, saya dari anggota panja ini, dari PKB, Fraksi Kebangkitan Bangsa, mengusulkan bahwa ini di atas 50% ini Bu, jadi harus total dirombak. Saya pikir itu usulan saya dan masukan-masukan dari Bapak.

Terima kasih sekali. Betul-betul saya mendapatkan banyak masukan. Kita mendapatkan masukan, dan pencerahan baru dari Bapak-Bapak semuanya. Dari saya, sekian.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Selanjutnya dari sisi sebelah kiri, Mbak Ratih.

Silakan.

F-NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M. Sc.):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati Ibu Pimpinan beserta seluruh Anggota Panja,
Dan tentunya seluruh narasumber,
Pak Arief, Pak Prof Azril, Pak Hariyadi,
Pak Agung juga dan juga Pak Arief,**

Izin, saya sebelum menjadi Anggota Dewan, saya ngefans sama Bapak, Pak. Jadi *alhamdulillah* ini buat saya, juga sebuah kehormatan bisa satu ruangan sama Bapak di sini. Makanya, agak deg-degan nih kita jadi mau ngomong.

Baik, sebenarnya terima kasih banyak atas penyampaian, pencerahan. Ini saya semacam mendapat kuliah dengan 100 SKS gitu ya rasanya di bidang pariwisata. Ya *insyaallah* mudah-mudahan.

Dan juga sebenarnya ini kan lebih banyak masukan untuk kita. Jadi saya sebenarnya lebih ingin banyak bertanya pandangan-pandangan kepada para pakar nih, Bapak-Bapak semua.

Menurut Bapak-Bapak, alangkah lebih baiknya kah apabila misalkan entah ini nanti undang-undang ini bentukannya direvisi atau kita rombak total atau seperti apa. Tapi alangkah baiknya kah, pertanyaan saya apabila mungkin isinya ini nanti pemerintah itu bisa memberikan perlindungan ataupun kepastian gitu ya, yang lebih baik kepada para pelaku usaha khususnya UMKM

yang memang mereka terlibat di dalam pengembangan pariwisata. Karena kalau kita berkaca ke kejadian pandemi kemarin, ini kan yang paling ketampar sekali kan industri pariwisata dan kawan-kawan UMKM kita yang terlibat secara tidak langsung di dunia pariwisata juga gitu.

Nah maksud saya, pertanyaan saya, baiknya kah ini memang juga kita *include*-kan, kita masukan atau seperti apa? *Nah* saya ingin masukannya dari Bapak-Bapak semua. Dan juga tadi kan, Bapak-Bapak juga sempat menyinggung terkait pengembangan destinasi prioritas dan lain sebagainya. Saya memang selalu berfikir dari awal bahwa jangan melulu destinasi prioritas yang diprioritaskan. Karena sebenarnya di daerah-daerah kan juga sebenarnya banyak yang potensi tapi belum terprioritaskan, karena sudah terkubur duluan nih anggaran dan lain sebagainya dengan daerah-daerah yang lain gitu, yang diprioritaskan.

Nah, mohon masukannya daripada Bapak-Bapak semua. Bagaimana sih caranya kita bisa mengoptimalkan gitu ya? Selaras sejalan dengan apa yang dilakukan juga sekarang untuk pengembangan daerah-daerah prioritas itu gitu. Apalagi tadi juga itu masukan yang sangat bagus sih, tadi dari Pak Arief juga bahwa di-KEK-kan aja semuanya, biar secara birokrasi tidak *jelimet*.

Apalagi tadi kalau mau kita urus birokrasinya selama 100 tahun juga *nggak* akan berubah. Wah itu kan kacau juga kalau kayak gitu. *Nah* ini bagaimana menurut Bapak-Bapak kalau kita tuh garuknya tuh, kita koreknya tuh dari Desa Wisata tuh gimana? Dan gimana sih cara mengoptimalkannya? Dan juga saya selalu percaya sebuah daerah itu tergantung kepala daerahnya. Apakah kepala daerahnya mau untuk mengembangkan daerahnya dia untuk pariwisatanya, itu tergantung kepala daerahnya.

Nah menurut Bapak-Bapak juga, haruskah kita membuat peraturan di dalam undang-undang ini yang nantinya sifatnya kayak semacam mengharuskan atau memaksa gitu, si kepala daerahnya agar memang kalau misalnya si daerahnya mempunyai potensi wisata, ya gimana caranya bahasanya nanti di undang-undang ini tolong dong diurus gitu, tolong dong dioptimalkan. Dan juga harus dikasih keyakinan juga, bahwa karena ini lintas sektor dan pariwisata harus membuahkan sifat yang ekonomis juga, jadi harus tergantung dari kepala daerahnya kan.

Nah menurut Bapak-Bapak perlu *nggak* sih kayak ada peraturan yang semacam memaksakan lah si kepala daerah-nya ini untuk mengoptimalkan potensi wisata di daerahnya dia juga? Karena ya balik lagi, tergantung kepala daerahnya sih. Kalau kepala daerahnya tidak melihat pariwisata sebagai investasi masa depan ataupun jangka panjang, *nggak* akan maju wisata di daerah itu, gitu. Jadi mungkin itu saja sih.

Oh dan satu lagi, *sorry*. Dan saya juga pengen tahu kira-kira sejauh mana dan sejauh apa nantinya di dalam undang-undang ini kita dapat mengatur pemanfaatan teknologi yang non-manusia atau biasa kita bilang sebagai AI, *intelligent artificial* dalam beberapa jenis usaha dalam industri

pariwisata, karena kan sekarang sudah tidak bisa dipungkiri banyak teknologi yang sudah bisa menggantikan peran manusia gitu. *Nah* sejauh apa sih kita harus juga memasukkan pemanfaatan teknologi di undang-undang ini.

Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari saya yang semoga bisa dicerahkan dari Bapak-Bapak semua.

Terima kasih banyak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya perpanjang dulu ya udah jam 5. Sampai 17.30 kali ya? Ya, oke.

Baik, selanjutnya, Mbak Anita silakan.

F-DEMOKRAT (ANITA JACOBA GAH, S.E.):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Bapak-Ibu yang terhormat,

Dari saya satu saja, Pak. Saya berasal dari daerah 3T ya, daerah tertinggal ya, Nusa Tenggara Timur. Tetapi saya melihat contoh seperti Kepulauan Sumba, itu padang savananya indah sekali. Bahkan orang bilang Texasnya Indonesia itu ada di Pulau Sumba. Tapi yang saya lihat, walaupun undang-undang ini sudah ada, tapi saya tidak melihat perkembangan yang signifikan Pak, dalam dunia pariwisata untuk daerah-daerah tertinggal yang memiliki potensi alam yang sebetulnya bisa mendatangkan devisa negara. Melalui mendatangkan *tourism*, karena mungkin kurang pemerintah daerahnya yang mempromosikan atau bagaimana?

Jadi maksud saya gini Pak, apakah di undang-undang yang akan kita revisi ini, entah direvisi atau dirombak, kita tidak tahu nanti ya Pak ya, tapi apakah di undang-undang ini, kita harus memuat pasal tertentu yang menekankan atau menegaskan kepada pemerintah daerah bahwa wajib hukumnya pemerintah daerah menganggarkan berapa persen dari APBD. Selain dari APBD ada apa berapa persen dari APBD, untuk meningkatkan pariwisata di daerahnya.

Kira-kira perlu *nggak* Pak, pasal yang menekankan kepada pemerintah daerah bahwa harus ada sekian persen, entah 5 atau 10% diberikan harus untuk pengembangan destinasi pariwisata di daerah-daerah yang memang betul ada sebetulnya. Cuman selama ini seperti temen saya katakan tadi bahwa banyak daerah-daerah tertinggal itu yang destinasi perwisatanya sangat cantik, indah. Apalagi kalau kepulauan, tapi dananya itu tidak ada, karena tidak masuk dalam prioritas. *Nah* itu apakah selain kita menunggu dana dari APBN,

bisa *nggak* di dalam pasal nanti kita adakan pasal tertentu? *Nah*, itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Anita.

Bu Eva? Silakan.

F-NASDEM (EVA STEVANY RATABA):

Baik selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan berserta Bapak/Ibu Anggota Panja RUU Kepariwisata,
Yang saya hormati para narasumber kita yang hadir pada sore hari ini,
Pakar-pakar pariwisata yang luar biasa,

Saya sebenarnya ingin mendengar pandangan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Terkait aspek yang perlu dikaji dalam perubahan Undang-Undang Kepariwisata, salah satunya adalah mengenai tata kelola.

Tata kelola kepariwisataan ini mencakup aspek pariwisata, lingkungan, sosial budaya, sumber daya manusia, ekonomi, hukum, teknologi informasi, arsitektur, perencanaan wilayah, kelembagaan, dan pariwisata.

Yang saya ingin tanyakan di sini, kira-kira bagaimana pandangan dari Bapak-Bapak semua mengenai pembangunan teknologi informasi yang memenuhi aspek kearifan lokal, suatu destinasi pariwisata? Seperti destinasi Badui, yang masih menjunjung tinggi keaslian alamnya. Kira-kira teknologi informasi seperti apa yang bisa dilakukan jika dalam kondisi seperti ini?

Yang berikut, apakah aspek arsitektur menjadi hal utama dalam pembangunan pariwisata? Bagaimana dengan wisata hutan lindung? Apakah tetap memerlukan arsitektur? Jika demikian, bagaimana agar hutan lindung ini tetap menjaga kearifan lokalnya yang harus kita lestarikan?

Dan yang terakhir dari saya, ini pertanyaan sederhana tetapi sangat-sangat menggelitik bagi saya pribadi. Berbicara soal pariwisata Indonesia, katanya pariwisata ini terkenal, pariwisata kita terkenal di dunia seperti itu. Tapi tadi saya lihat dari bahan dari Pak Yahya, Pak Arief Yahya, di kesimpulannya Pak, Indonesia belum memiliki sektor unggulan yang dapat dijadikan andalan terbaik dan terbesar di dunia, tetapi di mana-mana saya selalu mendengar bahwa pariwisata kita itu maju.

Nah yang menjadi pertanyaan saya, apa sebenarnya yang menjadi permasalahan kita di Indonesia ini khususnya yang membuat pariwisata kita ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan? Dan kami melihatnya ini belum menjadi investasi jangka panjang. Apa kira-kira yang menjadi penyebab ini selain birokrasi yang carut-marut, anggaran pariwisata yang masih kurang, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya Pak dan bagaimana kita untuk bisa membenahi semua ini?

Ini saja dari saya, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Masih adakah di virtual yang ingin bertanya? Halo-halo, sepertinya semua tinggal tulisan, nama, dan foto ya. Tidak ada yang bergerak satupun. Tapi cukup banyak juga pertanyaan dari Bapak/Ibu anggota ini Prof dan Pak Hariyadi dan Pak Dian, serta Prof Pak Arief. Jadi sebagian besar memang resah bahwa kita memutuskan untuk melakukan revisi itu berharap supaya masih ada bau-bau niat lama dari Undang-Undang Pariwisata ini mesti bisa dipertahankan. Namun semakin kita mengeksplor semakin kita mengundang banyak narasumber semakin kita melakukan studi banding ke berbagai macam wilayah, bahkan ke beberapa negara semakin kita tahu bahwa undang-undang ini memang harus dirombak total.

Lalu kita kan kemudian seperti khawatir kehilangan arah, kalau sana mau, sini mau, sana mau, sini mau, tentu kan harus ada kaya sebuah strateginya apa dulu, kemudian baru dibuat sistem dan struktur. *Nah* dari sekian hal itu, tadi yang mengelitik saya. Saya sampaikan sekali lagi *core value* Indonesia itu apa? Mungkin itu juga yang belum terpegang Pak, karena untuk bisa mengkonsolidir seluruh anak bangsa yang memiliki warna-warna, warna-warni latar belakang, itu *core value* itu kalau dimasukkan semua mungkin mungkin akan menghabiskan kertas satu rim kali ya. Karena berbagai macam *core value* detail dan pelan dari berbagai macam hal itu akan masuk. *Nah*, saringannya di mana? Itulah yang membuat kita kalau Bahasa Jawanya itu *ameng-ameng*, iya *nggak* sih? Tapi ini penting, tapi kok begini.

Sementara kita dibatasi oleh waktu dan waktu satu tahun kita harus sudah bisa menyelesaikan undang-undang ini dan DPR ini berada pada masa yang sangat *peak*, yaitu pertempuran untuk diri sendiri. Jangan-jangan nanti kita sudah bikin acara tapi *nggak* ada yang datang.

Jadi Pak Andreas Pareira mengenai bongkar atau revisi kelembagaan tumpang tindih dan tidak terintegrasi satu-satunya sama lain, kemudian ada perubahan istilah, serta mungkin ada jika disampaikan mengenai hal teknis yang masuk ke dalam pasal-pasal di undang-undang.

Pak Andi, memperkaya pengetahuan, saking kayanya sampai dua narasumber ini berbeda ini loh Pak, berbeda pendapat yang Pak Hariyadi ini menyatakan bahwa lembaganya itu ditiadakan, kemudian dimasukkan di dalam apa namanya, GIPI. Nah, yang Pak Dian itu mengatakan, *nggak* usah ada lembaga, jadi kaya sekali kita.

Kemudian Mbak Ratih wah ini pertanyaannya banyak sekali, tapi itu juga, saya sebenarnya mau nanya, tapi malu ini pertanyaannya dari Ratih.

Kemudian Mbak Anita kewajiban prosentase dana bagi APBD, itu perlu dimasukkan dan kira-kira pengaruhnya nanti bagaimana.

Mbak Eva, pembangunan teknologi informasi, kemudian aspek arsitektur, dan beberapa hal, itu apakah masuk bagaimana menyesuaikan dengan kearifan-kearifan lokal yang dimiliki, kekayaannya oleh aneka ragam kebudayaan Indonesia?

Saya kira kita mulai dari Pak Arief untuk bisa memberikan tanggapan.

Silakan, Pak.

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014-2019:

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Baik, saya gabung aja dari Pak Andreas tadi, Pak Andi, Ibu Ratih, Ibu Anita, dan Ibu Eva. Jadi tiga besar yang saya usulkan.

Yang pertama, alokasi sumber daya. Tugas pemimpin itu adalah menetapkan arah dan mengalokasikan sumber daya. Ketika sesuatu ditetapkan sebagai prioritas, maka alokasi sumber dayanya harus prioritas. Saya berikan contoh ya, Indonesia itu *cultural* dan *resources*-nya selalu top 20 *in the world*. Jadi kalau itu bukan oleh kita, World Economic Forum, tidak pernah di bawah 20, selalu top 20.

Lalu *price competitiveness*, selalu top 5 di dunia kalau bahasa sehari-harinya. Kita punya produk yang sangat bagus dengan harga yang sangat kompetitif, tapi tidak laku. Mengapa? TTCI ini menjawab. Tourism Service Infrastructure kita itu ranking 91 dari 117 negara. Jadi kita punya Sumba yang bagus, NTT yang indah, Labuan Bajo *nggak* bisa diakses, *tourism* nomor 91. Maka saya kalau memang negara ini ya, tidak hanya pemerintah, setuju, prioritaskan, alokasi *resource*-nya prioritaskan. Saya berikan contoh, 1% dari APBN, zaman saya APBN nya 2.000 triliun, sekarang 2.500 triliun, 25 triliun saya rasa akan bisa merata seluruh Indonesia, itu kan jadi kebanggaan. Satu itu.

Nomor dua, agar kita tidak subjektif, *benchmark* dengan negara lain. Jadi bukan kata saya. Oh iya Thailand, Vietnam, Singapura, Spanyol, Perancis undang-undangnya seperti ini loh, sehingga dia maju seperti itu, jadi saya sangat sarankan untuk *benchmark*.

Nah yang ketiga mungkin kalau diperkenankan, mungkin kita kalau boleh kita ketemu dulu ini, baru nanti menyamakan persepsi dulu, berempat atau berlima, nanti baru kita boleh ketemu lagi dengan panja ini. Mungkin itu akan lebih bagus ya. Mungkin kalau ini, Pak Hariyadi lah yang paling mungkin di sini sebagai Ketua GIPI, mengumpulkan kita. Kalau ada Bapak/Ibu anggota yang mau ikut juga boleh, lebih fleksibel. Kalau yang ngundang Pak Hariyadi gitu.

Nah sehingga ketemu lagi, kalau itu mungkin akan bagus, akan sangat produktif, nanti sudah hampir matang dengan Bapak/Ibu. Kalau Bapak/Ibu ingin ikut, saya rasa dengan senang hati gitu Pak Hariyadi ya. Mungkin demikian dari saya Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Wah luar biasa, saya minta tepuk tangan kepada Pak Hariyadi, Prof. Azril, Pak Arif yahya, ini yang ada di virtual, gabung apa *nggak* ya, Pak Dian, ya? Nanti kalau anu diundang ya, Pak. Sepertinya mungkin sudah pergi mengajar, nih. Sudah tidak ada di dalam layar, tetapi ini luar biasa, luar biasa. Terima kasih ya, Pak Hariyadi.

Nanti kalau memang ada kesempatan, kita-kita ingin bergabung, ingin mendengarkan dari awal, jika memang apa yang ada di kepala kita, tapi tidak mampu terjemahkan di dalam draft undang-undang kita itu, luar biasa. Selanjutnya *monggo*, mau Pak Hariyadi dulu Prof. Azril dulu?

Monggo Prof, silakan Prof.

IKATAN CENDEKIAWAN PARIWISATA (PROF. AZRIL AZAHARI., Ph.D.):

Terima kasih.

Ibu Pimpinan dan anggota yang terhormat,

Terima kasih.

Tadi komentarnya banyak pertanyaan atau segala macam mungkin juga saran. Terima kasih Bapak Andreas kalau Bapak itu mengkritisi itu sampai ke dasarnya.

Saya punya pendapat dengan Pak Arief, jadi tadi kami sebenarnya sudah berbisik tadi kalau Bapak dengar, tadi mudah-mudahan tidak dengar yaitu kita satukan dulu pendapat kita, baru kita berikan gitukan karena masing-masing masih terpecah.

Jadi saya sangat setuju, jadi kalau bisa kita berapa orang ini memberikan suatu konsep. Yang perlu adalah konsep dasarnya Pak Andreas. Jadi, apakah revisi total segala macam, bagi kita terserah gitu ya, tapi dasar

kepariwisataannya itu yang harus kita coba. Itu yang belum kita temukan. *Nah*, kita sepakat kita dapatlah dasar kepariwisataannya itu sendiri. Misalnya tadi prioritas. Kalau saya, istilah saya bukan prioritas, tapi lebih kepada yang terbawah di kita itu apa oleh dunia. Itu ada 5, ada 3 barangkali tadi udah disampaikan tadi oleh beliau tadi yang TTCl itu. *Nah*, itu kenapa *nggak* difokuskan dari sekarang gitu? Selalu terendah terus, dan itu setiap saya keluar itu terendah terus, Pak Arief. Jadi, *nah* itu menjadi prioritas kita, jadinya jadi itu satu hal yang sangat baik, menurut saya. Termasuk juga mengundang investasi, tapi mereka kan ingin tahu juga, kan gitu.

Kita internal di dalam, antara pariwisata dan Ekraf berat bagi kami Pak, saya mengemukakan, walaupun saya bukan orang kementerian, itu tidak menyatu Pak ya. Sulit saya ambil istilah yang agak lebih ringan, tidak menyatu. Karena waktu kita bicara masalah okupasi, masalah usaha itu saling mengapakan saya punya. Ini sektor saya, sub sektor saya, ah, udah hebat ya menjadi sub sektor sendiri pariwisata aja belum sektor, saya bilang gitu.

Jadi, kuliner karena pariwisata itu punya F&B, F&B terbagi dua, F&B *production* dan *services*. *Nah* musik segala macam di pariwisata itu ada *entertainment*, namanya di *hospitality*, kalau mungkin lihat dari kajian saya itu ada semua.

Nah kemudian mengenai souvenir segala macam, apakah itu *fashion*, yang tiga sebenarnya lebih apa ya, *fashion* atau kriya, itu kan lebih pada souvenir kan lebihnya kan, bagaimana orang membeli souvenirnya bukan membeli kriya. Ini kan kita belum terbentuk istilah itu sendiri, karena masih berkelahi kita diantara internal kita Bu. Jadi, mohon maaf ini, saya melihat kalau kami menghadapi lembaga lain.

Saya sering ke BPS yang saya bilang, makanya pengalaman saya di BPS itu sangat sedih ya jadinya, diantara kita saja tidak. Paling kita ingin satu data, *nah* ini yang jadi masalah, apakah kita masing-masing kementerian, lembaga harus membuat juga menghitung data sendiri. Padahal pemerintahan sudah memberikan data, uang yang sangat besar di BPS, segala macam. Jadi betul, data *update* segala macam, ya *wallahualam* tapi kita sendiri di dalam sendiri.

Jadi untuk menyatukannya itu memang harus di dasar kepariwisatannya itu sendiri baru kita menghadapi sekarang itu yang saya sebut dengan *shifting by economy, tourism paradigm*, maupun *tourist behavior*. Itu tiga hal itu di dunia sudah berlaku, tapi Indonesia kok belum mengikuti? Misalnya masyarakat *mass tourism* itu di luar sudah tidak diikuti lagi, tapi kita masih, itu sebelum tahun 1980. Tapi kita itu masih, anggarannya itu masih yang tadi, super prioritas desa itu kan *mass* semua, itu infrastruktur yang sangat besar. Kenapa kita tidak kepada *community based tourism*?

Lebih dari tadi, Ibu yang dari NTT Ibu, kebetulan saya senang karena saya ditugaskan oleh Pak Menteri itu untuk mengembangkan desa wisata. Itu desa wisata daerah timur itu banyak yang mendapat hebat, mendapat

anugerah bahkan dunia juga mengakui Ibu tau *nggak* ada pasir pantai terhalus di dunia?

Saya minta mengujinya itu Pak Menteri. Ini pasir, ini tepung Pak, mana yang tepung, mana yang pasir? *Nggak* bisa Pak Menteri menjawab, *nggak* bisa Pak. *Nah* itulah namanya di ngilap di Maluku Tenggara di Pulau Kei, Maluku Tenggara. Lu jauh tempatnya itu indah tempatnya berapa kilometer pasirnya putih sekali, keren sekali, *nah* ini kami angkat gitu.

Memang betul kata Ibu jadi masalah anggaran, ya itu masalah dasar kepariwisataan kita, dari 74 atau 75 ribu desa kita berapa yang desa wisata ada *nggak* yang termasuk daerah desa tertinggal dan sangat tinggi? Tidak ada satupun Pak, Bu. Ini terus terang saja apalagi daerah perbatasan, *nah* kebijakan kita itu maunya yang sudah bagus itu yang kita angkat. Desa itu kan ada yang rintisan, berkembang, kemudian maju dan mandiri. *Nah* ini yang kita bantu yang mana sebenarnya? Yang harus rintisan supaya dia naik ke sana, kelas, kalau sudah bagus yaudah lah kita berangkatlah udah aman.

Saya setuju sekali. Jadi barangkali kalau diberi peluang bagi kita, saya *nggak* setuju. Jadi prioritas, itu wajib tuh hukumnya, kita mau apa gitu, tapi ambil yang mana. Ambil yang terjelek dari kita aja itu yang kita angkat. Itu ada satu daerah, kadar oksigennya tertinggi di dunia nomor dua. Tahu *nggak* Bapak/Ibu? Saya, teka teki jadinya, nanti dikasih hadiah Pak Arief, nanti dikasih hadiah Pak. Itu di Pulau Giliang, Madura, itu oksigen, bisa lihat di Google, itu oksigen.

Jadi saya ke sana lari, itu bisa saya sampai ke bukitnya, artinya oksigennya penuh, kenapa *nggak* itu bisa dipakai untuk *hospital*. Oksigen kita kan beli waktu pandemik mahal harganya itu. Itu oksigennya tertinggi yang nomor dua di dunia kadar oksigennya. Kenapa? Lagi saya kaji masih belum selesai.

Surfing, orang *surfing* di laut, ini *surfing* di sungai. Ada, tahu *nggak*? Kalau ada iklan di TV, yang apanya laut itu coklat, tapi *surfing*. Itulah Sungai Kampar. Itu Bu, *surfer*-nya itu dari Eropa banyak, tapi ke sananya itu lima jam dari Pekanbaru. *Masyaallah* tidak ada jalan. Tapi Ibu di NTT tadi itu ada di Pulau Sumba, Nihhwatu itu kan *the best resort in the world*, gimana fasilitasnya tapi *resort*-nya *in the world*.

Sebenarnya banyak, saya *nggak* sebutkan seluruhnya. Ini semuanya kalau mau bukti lihat aja di google. Dunia tahu tapi orang Indonesia sendiri waktu saya ke Pekanbaru, tahu *nggak* ada *surfing* di, *nggak* tahu mereka. *Nah*, ini sedihnya bagi kita.

Makanya, kemarin saya sudah temukan juga terbanyak empu keris di dunia ada hampir 700-600, itu ada tuh di Indonesia, itu di Madura. Sehingga dapat rekor Muri. Dunia kaget, kok ada empu keris sampai 700? Ya itu kan suatu hal yang, padahal keris banyak dilakukan di Jawa, bukan di Madura. Itu hebatnya ada di Indonesia. Jadi, *nah* ini berangkatlah kelebihan yang kearifan

lokal, tadi ada yang menyebutkan karifan lokal itu memang harus kita angkat. Prioritas wajib hukumnya dan kita jangan bertengkar di dalam saja.

Nah saya ingin juga tau nih gimana keadaan, apakah nanti ganti pemerintahan, kabinet, nanti kraf-nya pindah lagi. Sekarang satukan aja, sekarang kalau disatukan dengan pariwisata aman. Memang ada di dalamnya slotnya saya sudah bicarakan. Ini slotnya ada, mari kerelaan aja kita masukkan kodifikasi dari BPS ada, pake saja, jadi satu. Di usaha itu juga kelemahan dari kita sehingga dengan ekonomi kreatif, baru kita lihat daripada pergeseran ini. Jadi kuatkan dulu di dalam kita untuk melihat persaingan atau pergeseran terjadi paradigma pariwisata di dunia yang diawali dengan ekonomi, kemudian diakhiri dengan pergeseran perilaku pariwisata.

Jadi perilaku pariwisata saya sudah jawab, jadi kalau ditanya, pariwisata itu mereka sudah tidak kayak dulu lagi gitu, *nah* kemana itu? Itu yang kita harus penuhi, saya sependapat karena undang-undang ini kalau bisa agak lama ya. Jadi, apakah istilahnya revisi, kalau saya *sih* ya, buatlah kepariwisataan yang mendasar.

Nah, itu kalau tidak salah temukan, *insyaallah* akan berlaku terus. Ya, antara E sama Kraf ini, *nah* ini. Apa itu ya, mungkin kami akan bantu. Nanti kami akan diskusi ini dengan dipimpin oleh Pak Arief Yahya. Nanti tempatnya itu fasilitas ada Hotel Sahid. Mungkin saya terserah nih Pak Hariyadi. Saya sering ketemu Pak Hariyadi, jadi memang bisa kita kembangkan. Mungkin itu saja, Bu Pimpinan.

Jadi kelihatannya apa ini, sudah saya catat semua dan itu memang apa kita, *concern* dari kita. Saya sebenarnya bukan orang akademisi saja, saya awalnya dari industri, sehingga saya bisa membuat paten sendiri, membuat hak cipta sendiri, mahasiswa sendiri *nggak*. Tapi saya sudah banyak membuat hak cipta, hak paten dan segala macam.

Sasaran saya sekarang itu mengembangkan ilmu baru lagi dari pariwisata. Pecahan itu gastronomi dan itu menjadi andalan kekayaan kita. Jalur Indonesia itu dulu bukan dijajah Belanda, salah VOC. VOC itu bukan Belanda. Itu perusahaan ya Pak.

Nah kemudian ada, mulai dari Portugisnya, itu kenapa? Karena asal mulai *spicy*. Makanan itu adalah Indonesia. Siapa bilang luar negeri? Karena mereka dapat dari Indonesia kan? Jadi asalnya di kita, jalur rempah itu ya kita. Hasil penelitian saya itu, ya itu di sana pernah ada di Maluku tempat yang punya loji, punya apa, ya tempat bukan tahanan ya. Itu tempat mengumpulkan rempah dan ada bandarnya juga. Konon sekali, tapi itu hanya tinggal peninggalan gitu.

Semua rempah itu ada di kita dan rempah di kita adalah anti oksidannya tinggi dan sehat dan bisa menyembuhkan penyakit. Dan saya masuk kepada uji klinis sekarang bukan uji saja, tapi uji klinis sudah masuk dan itu hebatnya pariwisata. Jadi tidak bisa satu sektor pariwisata, tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada sektor-sektor lainnya.

Yang tadi ke hal *tourism*-nya itu suatu wadah yang paling termasuk tadi perlindungan, konservasi, sebagainya, saya sebut dengan *eco* itu menjadi andalan kita sebenarnya dan orang luar negeri mencari di kita. Jadi itu saja barangkali karena udah lebih waktu barangkali.

Terima kasih banyak.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terakhir, *monggo* Pak Hariyadi.

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Mengenai Pak Andreas tadi, apakah ini perlu dirombak total atau direvisi Pak ya? Tapi memang kalau dari segi apa, kalau kita mendesain undang-undang yang paling enak itu adalah memang merombak total ya Pak ya? Tapi tentunya ini kembali kepada Bapak/Ibu di Komisi X, karena tentu ada hal-hal teknis yang juga perlu dipikirkan. Tapi memang kalau kita bicara mau mensinkronkan semua ya tentunya paling tepat adalah dirombak. Tapi kembali lagi, hal-hal teknis yang tentunya perlu dipertimbangkan. Tapi kalau melihat waktunya Pak, ini udah bulan Januari, mau Februari. Tadi Bu Pimpinan bilang lagi sibuk-sibuknya ya, Bu, ya? Menyela apa, mengurus diri sendiri juga.

Ini apakah juga akan selesai di tahun ini juga tentunya masih pertanyaan, tapi andai kata ada waktu tentu memang paling baik adalah mendesain ulang dengan berbagai kaitannya yang menjadikan ini menjadi lebih sempurna, tentunya seperti itu. Mungkin ini juga sepaham dengan Pak Andi yang tadi juga menyampaikan, Pak, ya. Karena kalau Pak Andi sudah jelas-jelas mempunyai pandangan adalah perlu dirombak total.

Adapun mengenai Bu Ratih, perlindungan untuk industri pariwisata dan UMKM ini memang menurut pandangan kami perlu kita pikirkan memang ada hal-hal yang apa, perlu keberpihakan kepada mereka. Jadi misalkan saja, kalau kita ambil contoh Bali itu. Contoh yang paling menarik ya Bali itu kan tidak diatur dengan baik gitu ya Bu ya, sehingga pengembangannya itu, sebetulnya juga agak, menurut saya agak mengkhawatirkan, karena daya dukung apa wilayahnya itu kan juga terbatas. Apalagi kalau lihat di kabupaten Badung itu sudah sangat luar biasa. Dan di sana itu juga apa ketentuan, tadi ada kaitan dengan arsitektural juga dengan Bu Eva.

Ini juga sebenarnya perdebatannya agak menarik. Apakah betul sih di Bali itu harus 15 meter ketinggiannya, *nggak* boleh lebih dari pohon kelapa gitu ya? Buktinya Bali Beach boleh itu dulu gitu kan ya. Jadi ini juga sesuatu yang kalau pandangan kami, regulasinya kayak diadain-adain juga gitu.

Sebetulnya kalau kita membuat tata letak, dari sisi letakan apa zona-zona yang ada, itu sebetulnya menurut pandangan kami juga *nggak* apa-apa juga. Dibangun melebihi itu, tentunya dibikin zona yang baik. Jadi kalau kita lihat Hawaii itu kan juga sebenarnya diatur ya, mana yang memang *high-rise*, mana yang *nggak*. Kalau kita bilang *nggak* boleh *high-rise*, itu Garuda Wisnu Kencana tuh tinggi, tingginya berapa meter gitu kan, itu kan *nggak* juga.

Jadi ini yang memang perlu kita bicarakan antara masalah kearifan lokal dengan realitas yang juga harus kita pikirkan. Tapi kembali kepada perlindungan, itu memang harus kita atur sedemikian rupa, sehingga dari sisi pengembangan kearifan lokal itu dan juga dari pelaku-pelaku UMKM yang ada itu memang terjaga. Jadi memang perlu dipikirkan zona-zona tertentu atau kriteria tertentu yang bisa dilakukan. Dan mengenai fokus pada apakah sebaiknya tidak hanya fokus pada destinasi prioritas, tapi juga yang tidak prioritas, itu juga perlu dipikirkan.

Nah, menurut pandangan kami, Bapak/Ibu sekalian, menyangkut masalah di pariwisata ini memang yang paling berat itu adalah infrastruktur aksesibilitas. Salah satu contoh aja, kemarin saya baru dari Pangandaran, Pangandaran itu *nggak* jauh ya dari Jakarta sebetulnya, secara kalau kita mau moda transportasinya itu bagus. Tapi kalau ditempuh dengan kendaraan 8 jam, 9 jam, dengan mobil orang juga malas juga begitu. *Nah* Ini salah satu contoh kecil saja. Kemarin kami mengupayakan untuk menambah gerbong eksekutif gitu misalnya. Kita coba menambah 2 gerbong, mudah mudahan juga meningkatkan.

Problem utama adalah, daerah yang tidak masuk prioritas itu adalah masalah aksesibilitas. Karena kebanyakan dari wisatawan itu, kalau lebih menempuh jarak tempuh lebih dari 5 jam itu, biasanya mereka akan mengurungkan niatnya pergi. *Nah* ini juga menjadi PR kita, bagaimana aksesibilitas ini bisa berjalan dengan baik. Kebetulan Pak Jokowi sangat mengedepankan infrastruktur, jadi pariwisata kita sangat, sangat bergerak cepat pada saat pembangunan jalan tol. Itu sangat terasa sekali.

Nah jadi memang kalau yang non-prioritas, kendala utama adalah aksesibilitas. Untuk pemaksaan kepala daerah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata, ini juga ada terkait dengan pertanyaannya dari Bu Anita. Jadi sebetulnya tadi yang saya sampaikan Bu, bahwa daerah itu kita sebagai pelaku membayar pajak dan retribusi itu cukup besar. Jadi kalau yang pajak hotel dan restoran, rasanya kita selalu termasuk di antara lima besar. Kalau *nggak* 3 besar, 5 besar. Sektornya Pak Tony, ini memang luar biasa. Saya *nggak* tahu Taman Safari dikunjungi berapa juta orang Pak, selama 2019 sebelum pandemi, tertingginya berapa?

SEKJEN PKBSI (TONY SUMAMPOUW):

Dua juta, satu safari dua juta.

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Nah, itu dua juta,

Itu satu taman safari Cisarua ya Pak ya?

SEKJEN PKBSI (TONY SUMAMPOUW):

Betul.

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Kalau di Batu Pak, di Batu itu Jatim Park. Seluruh Jatim Park group-nya dia di Batu itu 6 juta, Bapak/Ibu sekalian, selama 2019. Kenapa Pak?

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Maaf melalui Pimpinan.

Itu maksudnya jumlah pengunjung dalam 1 tahun?

KETUA UMUM GIPI (Dr. Ir. HARIYADI B.S. SUKAMDANI, M.M):

Dalam 1 tahun, tahun 2019. Jatim Park itu dikunjungi oleh 6 juta orang.

Tempatnya Pak Tony, satu Cisarua itu 2 juta, jadi kontribusi kita sangat besar gitu. Tapi ya itu dia, apakah itu kembali lagi ke ini ya, itu jadi pertanyaan juga gitu. Itu sebagai contoh aja. Jadi kalau, ya tapi saya yakin kalau di Batu Malang, Jatim Park itu pemerintahnya sangat *support* untuk pariwisata. Jadi *nggak* ada masalah. Tapi untuk daerah lain belum tentu.

Nah, ini juga pertanyaan berikutnya dari Bu Ratih, adalah menyangkut pemanfaatan teknologi untuk usaha pariwisata. Ya ini juga mungkin hampir sama dengan Bu Eva, jadi dalam kaitan dengan penggunaan teknologi informasi ini, memang kita harus melihat untuk kebutuhannya bagaimana.

Tentunya kami meyakini bahwa *artificial intelligence* maupun apa, ragam teknologi informasi yang lainnya pasti akan memberikan efisiensi untuk pengembangan wisata setempatnya, ya itu pasti. Di PHRI juga kita lagi melakukan juga untuk *central reservation system*. Kita juga lagi mencoba untuk menggabungkan semua akomodasi yang ada di Indonesia. Jadi ini pasti akan memberikan dampaknya, hanya nanti memang kita harus lihat. Dan untuk tadi pertanyaan yang sangat menarik juga dari Bu Eva. Apa permasalahan penyebab yang membuat perkembangan pariwisata kita tidak maju berkembang? Ini memang kalau kita melihat secara, kalau kita melihat per-daerah.

Bapak/Ibu sekalian,

Peran utama dari kepala daerah. Kepala daerah itu, saya punya Ketua PHRI Sulawesi Tenggara, Pak Hugo, waktu jadi Bupati di Wakatobi itu maju sekali itunya, begitu ganti bupati, langsung *drop*. Pengaruhnya juga besar. *Nah*, jadi pengaruh kepala daerah itu sangat luar biasa. Jadi satu adalah faktor daripada pemimpin daerah, kalau itu di daerah.

Kalau itu di tingkat nasional, tadi Pak Dian menyampaikan memang ada pandangan beliau tidak setuju ada kelembagaan. Tapi kalau menurut kami justru kelembagaannya itu penting. Jadi, kelembagaannya ini sampai hari ini masih bermasalah. Siapa sih yang mengelola untuk promosi kita? Sampai hari ini kita belum *clear* dan itu tersebar di berbagai kementerian lembaga.

Kementerian Menko Marinves sekarang lagi *spice the work* programnya gitu kan. Yang namanya Kemenpar punya program sendiri. Lalu di olahraga juga demikian. *Nah* ini yang menurut pandangan kami, perlu adanya koordinasi dalam satu lembaga yang kembali lagi harus dipimpin oleh orang yang memahami, mempunyai kompetensi di pariwisata.

Karena tanpa itu kelihatannya sulit. Jadi permasalahan utamanya itu Bu. Kita kurang *champion*, kalau di kepala daerah kurang orang yang punya kemampuan di pariwisata dan di tingkat nasional kita *nggak* punya ter-*integrated* lembaga yang mengelola promosi kita. Kira-kira itu, jadi itu yang menyebabkan kita selalu ketinggalan.

Contohnya adalah Jakarta dengan Bali. Jakarta itu ibukota negara, turisnya, wisatawan asingnya hanya 2,8 juta orang 2019, dibandingkan Bali 6 juta. Dibandingkan dengan Paris misalnya, Paris kan ibukota negara, dia bisa lebih dari 70 juta orang. Bangkok itu lebih dari 30 juta orang yang datang ke Bangkok. Jadi ini juga PR juga ya, padahal Jakarta punya segalanya.

Demikian Bapak dan Ibu sekalian,

Mungkin nanti sesuai dengan saran dari Pak Arief Yahya, nanti kami akan, tidak hanya kami saja, tapi mungkin kami juga akan mengajak rekan-rekan yang punya kompetensi di Pariwisata untuk kita duduk bareng, memberikan masukan mengenai undang-undang, mengenai amandemen Undang-Undang Pariwisata.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hariyadi.

Apakah pembicara kita Pak Dian masih ada?

TENAGA AHLI/PUSPAR UGM (DIAN AGUNG WICAKSONO, SH., LL.M.):

Masih bu.

KETUA RAPAT:

Oh masih.

Silakan Pak, 5 menit mungkin untuk memberikan respon terhadap pertanyaan teman-teman komisi.

TENAGA AHLI/PUSPAR UGM (DIAN AGUNG WICAKSONO, SH., LL.M.):

Ya mungkin saya gabung saja. Pertama terkait mengubah atau mengganti begitu ya, merombak kalau pendekatannya ini perundang-undangan, sebetulnya Undang-Undang 10 2009 ini tidak ada opsi lain selain harus diganti, atau dirombak sebetulnya.

Kenapa demikian? Karena kalau tadi di paparan saya tadi, Undang-Undang 10 2009 itu hari ini kalau dalam istilah hukumnya adalah kontradiksi interminus. Jadi apa yang dia definisikan itu justru malah tidak diatur di situ, sehingga kalau kemudian kita ingin menambal sulam mengisi itu sepertinya lebih sulit daripada kita menyusun undang-undang yang baru. Jadi kalau saya, menurut saya, lebih baik kita melakukan penggantian, kalau memang Bapak/Ibu di Komisi X sependapat dengan itu.

Yang kedua, terkait dengan destinasi pariwisata prioritas, sebetulnya salah satu kalau kita di Undang-Undang Nomor 10 2009 atau Undang-Undang Kepariwisata ke depan itu bisa secara *clear* memberikan hierarki apa namanya, perencanaan pembangunan kepariwisataan. Sebetulnya di daerah itu punya prioritasnya sendiri-sendiri sebetulnya dan itu ditetapkan dalam peraturan daerah di kabupaten/kota maupun provinsi yang disebut dengan destinasi pariwisata provinsi, kabupaten, dan kota itu. Bahkan kalau kita mengajukan RIPPARKAB, RIPPAPROV KAB KOTA, itu sebetulnya sudah ada yang namanya kawasan strategis pariwisata provinsi, kabupaten, dan kota.

Jadi terlepas dari destinasi prioritas yang ada di level nasional, yang apa namanya semua diprioritaskan itu, sebetulnya daerah itu punya peluang untuk apa namanya, ayo mengembangkan destinasi prioritas di masing-masing daerahnya sendiri-sendiri. Dan itulah yang belum ada di Undang-Undang 10 Tahun 2009.

Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu mandatori penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata itu tidak begitu *clear*. Ini harus dibentuk atau tidak. Pengalaman kami mendampingi daerah-daerah dalam penyusunan RIPPAR itu di level prov, kab, kota, itu adalah pendekatannya sangat pragmatis. Jadi mereka menyusun dokumen itu semata untuk bisa mencairkan dana alokasi khusus semata. Padahal seharusnya yang namanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata itu seharusnya nanti terbadankan-nya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tiap tahun. Yang

itu diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD. Jadi Pembangunan Kepariwisata itu sebetulnya harus terencana di level daerah, sehingga kemudian yang dikeluhkan tadi soal prioritas itu seolah-olah hanya beberapa titik. Sebetulnya semua daerah provinsi, kabupaten, kota itu punya peluang untuk membangun prioritasnya sendiri. Karena daerah yang sebetulnya tahu yang tadi disampaikan oleh Prof. Azril, misalnya di Kei itu harusnya daerah yang mengembangkan itu. Kalau harus menunggu tangannya pemerintah pusat kan terlalu jauh juga. Dan esensi otonomi daerah kan di situ sebetulnya. Bagaimana kemudian daerah bisa berdaya untuk mengembangkan potensinya sendiri sehingga kalau bicara mengenai mandatori, misalnya prosentase APBN untuk pariwisata. Sebetulnya saya pikir bagus juga kalau kemudian dimasukkan dalam undang-undang ini, sehingga kemudian memang pariwisata itu menjadi sektor yang apa namanya, diperhatikan.

Kendala hari ini kan sebetulnya karena kepariwisataan itu di Undang-Undang Kepala Pemerintah Daerah 23 Tahun 2014, itu kan didudukkan sebagai urusan pemerintahan pilihan, di sana. Sehingga seringkali kemudian, betul tadi disampaikan, pariwisata menjadi prioritas atau tidak sangat tergantung pada visi-misinya kepala daerah terpilih. Kalau kepala daerah terpilih itu *concern* betul terhadap pariwisata, maka dia akan masuk dalam RPJMD, kemudian RIPPAN-nya akan segera disahkan. Sehingga kemudian dalam periode masa jabatannya, pariwisata, pembangunan pariwisata itu menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Tapi kalau sudah tidak, ya sudah.

Nah, makanya kalau kita bisa dalam tanda kutip memberikan penekanan di undang-undang ini agar daerah itu memprioritaskan pariwisata, dan memang masing-masing daerah itu punya keunikan tersendiri untuk kepariwisataannya, saya pikir itu menjadi langkah yang sangat bagus.

Saya pikir itu Ibu Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Panja Komisi X yang bisa saya sampaikan.

Matur nuwun, saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dian Agus Wicaksono.

Bapak/Ibu Anggota Komisi X,

Kita tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita yang hebat. Jam berapa tadi ya? Tiga sampai pukul 6. Wow, ini benar-benar kuliah 100 SKS.

Terima kasih Pak Arief Yahya, Pak Prof Azril, Pak Hariyadi, Mas Dian, Pak Tony dan seluruh rombongan yang hadir, para Anggota Komisi X.

Berbagai macam masukan telah dicatat oleh di bawah. Apakah perlu dibacakan? Karena kita menjelang maghrib atau pokoknya ini bagian yang

akan kita usung, suatu hari. Mungkin koordinatonya Pak Hariyadi atau Pak Arief Yahya ya? Pak Hariyadi mungkin akan kita komunikasi sudah sampai mana? Apa yang bisa kita serap? Atau mungkin kita undang untuk ikut mendengarkan berbagai macam pakar yang akan memberikan masukan juga kepada kita pada posisi kita membuat buat FGD atau RDPU dengan beberapa pemangku kepentingan di luar pariwisata, tetapi yang terkait dengan undang-undang kita. Mungkin bersedia ya?

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Ibu Ketua, boleh saya?

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Sebelum beliau menganggapi. Saya sangat suka apa yang tadi Bapak-Bapak tanggap. Saya memberikan gambaran karena undang-undang inisiatif DPR, yang sekarang ini, inisiatif DPR. Dan kita bisa mendesain dari sini, gitu. Mendesain dari sini, dengan berdasarkan masukan-masukan dari Bapak-Bapak tadi.

Pertanyaan soal Ibu dari Ibu Eva tadi, itu, mengapa itu terjawab melalui Pak Arief tadi, bahwa kita bisa mengidentifikasi, kita punya kelebihan-kelebihan-kelebihan, tapi kenapa kok *nggak* maju-maju, gitu?

Nah, ini kan sebenarnya memberikan apa, pintu masuk gitu, untuk kita mulai bahwa dengan undang, desain undang-undang ini seharusnya bisa menjawab persoalan itu gitu. *Nah* sehingga pertanyaan saya tadi, ya memang seharusnya kita rombak total gitu, dalam arti bahwa membuat baru.

Cuman memang Pak Arief tau lah, kendala ketika kita membahas bersama pemerintah. Kendalanya itu pasti dilintas siri artinya masing-masing ini kementerian dan lembaga pasti punya ego masing-masing, *nggak* mau lepas ininya masing-masing. *Nah* itu yang harus kita ini gitu. Tapi dengan konsepsi yang kuat seharusnya bisa gitu. Mempersiapkan konsepsi yang kuat untuk, wah ini jadi dasar kita untuk bicara.

Saya kira itu respon balik dari saya terhadap apa yang Bapak-Bapak sampaikan tadi, itu Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, kita jalani saja Pak Andreas, karena memang itulah tugas kita.

Jadi Komisi X ini komisi peradaban Pak, hampir semua orang itu menyukai hal-hal yang bersifat filosofis dan idealis, terutama dalam proses pembentukan peraturan. Sehingga kalau rapat itu pasti bisa sampai malam, sampai maghrib, kadang-kadang juga ditabrak. Tapi hari ini mestinya tidak ya, karena masih ada pertemuan tambahan yang diinisiasi oleh beliau-beliau ini dan kita menunggu mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita mendapatkan sebuah format yang lebih canggih dan lebih terintegrasi dari berbagai macam ahli pariwisata, pelaku pariwisata. Sehingga apakah kita akan memutuskan untuk merevisi atau mau merubah total, kita lihat nanti pada proses kita sudah membahas sampai ke setelah Baleg, nanti baru ketahuan.

Jadi kita masukan dulu semua terus diukur. Jika memang 50%, oh ya ini namanya dirombak, oh ini kurang dari 50%, oh ini berarti namanya direvisi. Jadi bukan niat kita mau menghancurkan hasil karya undang-undang dari DPR lama, bukan. Yang membuat itu diberi label direvisi atau dirombak.

Saya kira demikian, apakah masih ada yang lain izin Bapak/Ibu anggota kita tutup ya? Tutup, kasih ya? Kesimpulannya banyak Pak, banyak banget. Kita bertemu lagi aja ya, ya, kita bertemu lagi. Supaya nanti tidak termaktub disini adanya ya perbedaan ada Pak, tapi banyak Pak berlembar-lembar Pak.

Iya bacain ujungnya. Terhadap penjelasan dan masukan dari para nasumber, kami menyampaikan pandangan bahwa kita memahami adanya pergeseran paradigma pariwisata, sehingga substansi RUU perlu menyesuaikan dengan pergeseran paradigma tersebut.

Panja RUU sementara ini berkesimpulan akan menyempurnakan RUU dengan skema melakukan penggantian, bukan revisi. Keliru nih punyamu, tidak begitu kita tadi ya, dirubah ya, Pak Nurdin ya. Akan menyempurnakan RUU kepariwisataan, *nggak usah* pakai skema dengan menjadikan masukan dari para narasumber sebagai referensi dalam melakukan penyempurnaan.

Panja RUU pariwisata akan melakukan analisis terhadap para narasumber dan mendiskusikannya dengan pemerintah akan dalam proses pembahasannya dapat dimasukkan sebagai substansi dalam pengaturan RUU Kepariwisata.

Panja RUU mengharapkan kepada narasumber untuk memberikan maksudkan lebih lanjut setelah tertulis dengan perspektif yang sebangun apabila terdapat hal-hal yang perlu disampaikan atau diusulkan.

Bahan dan masukan dalam bentuk paparan menjadi bagian tidak terpisahkan dan substansinya menjadi bahan Panja RUU Kepariwisata untuk menyempurnakan rumusan dan substansi RUU tentang Kepariwisata.

Ada lagi yang kurang? Pak Andreas, cukup ya? Bu Eva udah cukup? Sebelah kiri? Cukup? Pak Andi?

Baik, kita tutup ya Pak.

Terima kasih sekali hadirnya teman-teman Komisi X.

Terima kasih dengan selesainya pembacaan kesimpulan, maka selesai pula rangkaian acara RDPU pada sore hari ini.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.30 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT

Ttd.

DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003